



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**ANALISIS PEMAHAMAN PERPAJAKAN PEGAWAI NEGRI SIPIL  
(PNS) TERHADAP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
STUDI KASUS PADA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN  
SIJUNJUNG**

**SKRIPSI**



**AFIFAH RAHMA SHAUFI  
1010531001**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2014**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini menyatakan bahwa :


Nama : **AFIFAH RAHMA SHAUFI**  
No. BP : 1010531001  
Program Studi : Strata Satu (S-1)  
Jurusan : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Judul : **Analisis Pemahaman Perpajakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kabupaten Sijunjung.**


Telah disajikan dan disetujui skripsi ini melalui seminar hasil yang diadakan pada tanggal 25 Juni 2014 sesuai dengan prosedur, ketentuan, dan kelaziman yang berlaku.

Padang, 25 Juni 2015

Kepala Program Studi Akuntansi

Pembimbing

  
Verni Juita, SE, M.Com (Adv) Ak  
NIP.197906182002122004

  
Denny Yohana, SE, Msi, Ak, CA  
NIP. 198003272006042001



#### **BIODATA**

a). Tempat/Tgl Lahir : Sijunjung/ 22 Agustus 1992 b). Nama Orang Tua : (Alm) Lila Harun dan Rosniwati S.H c). Fakultas : Ekonomi d). Jurusan : Akuntansi e). No.Bp : 1010531001 f). Tanggal Lulus : 27 Juli 2015 g). Predikat lulus : Sangat Memuaskan h). IPK : 3,01 i). Lama Studi : 4 Tahun 11 Bulan j). Alamat Orang Tua: JI.A.Rahman Hakim Belakang Kantor Bupati Jorong Subarang Ombak Kabupaten Muaro Sijunjung

### **Analisis Pemahaman Perpajakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kabupaten Sijunjung.**

Skripsi oleh: Afifah Rahma Shaufi

Pembimbing: Denny Yohana, SE, Msi, Ak, CA

#### **ABSTRACT**

This study aims to determine the extent of understanding of individual taxpayers in the country Civil Servants Sijunjung to the general provisions of taxation and income tax laws were implemented in 2014 , here sampling focused on respondents who already have a Taxpayer Identification Number (TIN) and Income PTKP above, in this case a questionnaire distributed to civil servants. This study classified the studies using primary data, methods used to collect the data is a survey method using questionnaires containing questions to test understanding of the respondents This study is a replication of the research that has been done in the year 2012 were carried out at the Faculty of Economics University of Andalas and have differences in terms of data analysis. Based on the data that has been obtained and analyzed, it can be concluded that the general level of understanding of individual taxpayers Pegaawai Civil Sijunjung 42% were aware of the implementation of tax obligations an individual taxpayer, while the remaining 58% who do not understand the implementation of obligations taxation. Fore should taxpayers personal orag Civil Servants in Sijunjung further enhance their understanding of the tax due on the other hand they continue to pay taxes but are not familiar with the rules and regulations of general taxation.

**Keywords: Taxation, the individual taxpayer Civil Servants, the Law, Understanding**



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi Pegawai Negeri Sipil di kabupaten Sijunjung terhadap ketentuan umum perpajakan dan undang-undang pajak penghasilan yang dilaksanakan pada tahun 2014, disini pengambilan sampel berfokus pada responden yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan penghasilan diatas PTKP, dalam hal ini kuesioner disebar kepada pegawai negeri sipil. Penelitian ini tergolong dalam penelitian yang menggunakan data primer, Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah metode survey dengan menggunakan kuesioner yang berisikan pertanyaan untuk menguji pemahaman responden. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan di tahun 2012 yang dilakukan di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas dan memiliki perbedaan dari segi analisis data. Berdasarkan data yang telah diperoleh dan dianalisis, dapat disimpulkan bahwa secara umum tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi Pegaawai Negeri Sipil di Kabupaten Sijunjung sebesar 42% yang paham terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi, sementara sisanya sebanyak 58% yang kurang paham terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan. Kedepan hendaknya wajib pajak orag pribadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sijunjung lebih meningkatkan lagi pemahaman perpajakan mereka karena disisi lain mereka terus membayar pajak namun tidak paham dengan ketentuan dan peraturan pajak secara umum.

**Kata Kunci: Perpajakan, Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil, Undang-Undang, Pemahaman**

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 25

Juni 2014, dengan penguji :

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	<b>Denny Yohana, SE, Msi, Ak, CA</b>	<b>Rayna Kartika, SE, M.Com, Ak</b>

Alumnus telah mendaftar ke fakultas dan telah mendapat Nomor Alumnus :


Petugas Fakultas / Universitas		
No Alumni Fakultas	Nama:	Tanda tangan:
No Alumni Universitas	Nama:	Tanda tangan:

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Analisis Pemahaman Perpajakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kabupaten Sijunjung** merupakan hasil karya saya sendiri, dan tidak terdapat sebagian atau keseluruhan dari tulisan yang memuat kalimat, ide, gagasan, atau pendapat yang berasal dari sumber lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Adapun bagian-bagian yang bersumber dari karya orang lain telah mencantumkan sumbernya sesuai dengan norma, etika, dan kaidah penulisan ilmiah. Apabila dikemudian hari ditemukan plagiat dalam skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Padang, 25 Juni 2015

Yang Memberi Pernyataan



AfifahRahmaShaufi

No. BP : 1010531001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT dan shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa menyertai, membimbing dan memberikan kekuatan bagi penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi berjudul **“Analisis Pemahaman Perpajakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kabupaten Sijunjung”**. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari tahap awal sampai pada tahap akhir penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kepada berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi:

1. Bapak Prof. Tafdil Husni, SE, MA, Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas;
2. Bapak Dr. EfaYonnedi, SE, MPPM, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan Bapak Firdaus, SE, M.Si, Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi yang telah memfasilitasi dari tahap penulisan proposal hingga pelaksanaan ujian skripsi;
3. Buk Verni Juita, SE.,M.Com(Adv),Ak.,CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1;

4. Ibu Denny Yohana, SE, Msi, Ak, CA selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
5. Ibu RaynaKartika, SE, M.Com, Ak yang telah berkenan sebagai penguji skripsi ini dan memberikan masukan yang bermanfaat bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Yurniwati, SE, M.Si, Ak, Ibu Dra. Warnida, MM, Ak dan Bapak Iswardi, SE, MM, Akt selaku dosen penguji kompre
7. Bapak A Rizal Putra, SE, Akt, M.Si selaku pembimbing akademik yang telah memberikan masukan dan motivasi selama penulis menjalani studi di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas;
8. Seluruh pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Sijunjung, terima kasih atas bantuannya dalam membantu penulis melakukan penelitian sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
9. Terkhusus skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak (Alm)Lila Harun dan Ibu Rosniwati. SH yang telah banyak memberikan dorongan dan dukungan dalam doa dan materi dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini, semoga Allah memberikan kesehatan dan umur panjang buat Papa dan Mama, Amin;
10. Seluruh Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, terima kasih atas ilmu yang diberikan dari awal hingga akhir, serta kepada para pegawai Biro Akuntansi, Da Ari, Ni Eva dan pegawai ICT, terima kasih atas kesabarannya dalam membantu penulis selama perkuliahan;

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi. Penulis terbuka terhadap kritik dan saran demipenyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini memberi manfaat bagi pengembangan ilmu.

Padang, 26 Juli 2015  
Penulis,



Afifah Rahma Shaufi  
1010531001



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	6
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1.4.1 Tujuan Penelitian .....	7
1.4.2 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
<b>II. LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Dasar-Dasar Perpajakan .....	9
2.1.1 Definisi Pajak.....	9
2.1.2 Fungsi Pajak.....	10
2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak.....	11
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	11
2.1.5 Asas Pemungutan Pajak.....	12
2.1.6 Pengelompokan Pajak .....	12
2.1.7 Hukum Pajak.....	13

2.2 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan .....	14
2.2.1 Pengertian-Pengertian Dalam Ketentuan Umum .....	14
2.2.2 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).....	16
2.2.2.1 Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak .....	16
2.2.2.2 Pencantuman NPWP.....	16
2.2.2.3 Cara Memperoleh NPWP .....	17
2.2.2.4 Wajib Pajak Yang Wajib dan Mendapatkan NPWP .....	17
2.2.2.5 Pendaftaran NPWP .....	17
2.2.2.6 Penghapusan NPWP .....	18
2.2.2.7 Format NPWP.....	19
2.2.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) .....	19
2.2.4 Surat Pemberitahuan (SPT).....	20
2.2.4.1 Jenis-Jenis SPT .....	20
2.2.4.2 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) .....	20
2.2.4.3 Batas Waktu Penyampaian SPT .....	21
2.2.5 Surat Setoran Pajak (SSP).....	22
2.2.5.1 Fungsi SSP.....	22
2.2.5.2 Tempat Pembayaran Pajak .....	22
2.2.5.3 Batas Waktu Pembayaran Pajak.....	22
2.3 Pajak Penghasilan Umum .....	25
2.3.1 Subjek Pajak.....	25
2.3.1.1 Subjek Pajak Dalam Negeri.....	25
2.3.1.2 Subjek Pajak Luar Negeri.....	26
2.3.1.3 Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak.....	26
2.3.2 Objek Pajak .....	27
2.3.2.1 Pajak Penghasilan Pasal 21.....	28

2.3.2.2 Pajak Penghasilan Pasal 22.....	33
2.3.2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23.....	36
2.3.2.4 Pajak Penghasilan Pasal 24.....	37
2.3.2.5 Pajak Penghasilan Pasal 25.....	37
2.3.3 Tarif Pajak Penghasilan .....	38
2.3.4 Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) .....	38
2.3.4.1 Wajib Pajak Badan .....	39
2.3.4.2 Wajib Pajak Orang Pribadi .....	39
2.4 Pengertian Dan Bahasa Kepatuhan Dalam Perpajakan.....	39
2.5 Pemahaman Wajib Pajak.....	41
2.6 Pegawai Negeri Sipil.....	42
2.7 Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	45
2.8 Kerangka Pemikiran.....	48

### **III. METODOLOGI PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian.....	50
3.2 Populasi .....	50
3.2 Sampel Dan Teknik Pengambilannya .....	50
3.3 Identifikasi dan Pengukuran Variabel .....	51
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	52
3.5 Uji Validitas dan Realibilitas .....	53
3.6 Teknik Analisis Data.....	58

### **IV. ANALISIS DATA**

4.1 Proses Pengumpulan Data.....	59
----------------------------------	----

4.2 Demografi Responden.....	60
4.3 Pemahaman Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kewajiban Perpajakan (Sesuai dengan UU KUP No. 28 Tahun 2007 dan UU PPh No. 36 Tahun 2008).....	62

## **V. PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	80
5.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran .....	82
5.3 Implikasi hasil Penelitian .....	82

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>XV</b>
----------------------------	-----------

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Batas Waktu Pembayaran Masa Untuk Setiap Jenis Pajak .....	23
Tabel 2.2 Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri .....	38
Tabel 4.1 Distribusi Kuesioner.....	59
Tabel 4.2 Demografi Responden Wajib Pajak PPh Orang Pribadi .....	60
Tabel 4.3 Distribusi Pemahaman Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	63
Tabel 4.4 Persentase Tingkat Pemahaman Responden Terhadap Pengetahuan Umum PPh OP Berdasarkan Umur.....	64
Tabel 4.5 Persentase Tingkat Pemahaman Responden Terhadap Pengetahuan Umum PPh OP Berdasarkan Jenis Kelamin .....	66
Tabel 4.6 Persentase Tingkat Pemahaman Responden Terhadap Pengetahuan Umum PPh OP Berdasarkan Status Responden .....	67
Tabel 4.7 Persentase Tingkat Pemahaman Responden Terhadap Pengetahuan Umum PPh OP Berdasarkan Tingkat Pendidikan ....	69
Tabel 4.8 Persentase Tingkat Pemahaman Responden Terhadap Pengetahuan Umum PPh OP Berdasarkan Jumlah Penghasilan ....	71
Tabel 4.9 Persentase Tingkat Pemahaman Responden Terhadap Pengetahuan Umum PPh OP Berdasarkan Sosialisasi/ Kursus/ Pelatihan Pajak.....	73
Tabel 5.1 Persentase Tingkat Pemahaman Responden Terhadap Pengetahuan umum PPh OP Berdasarkan Tahun Kepemilikan NPWP .....	74
Tabel 5.2 Persentase Distribusi Pemahaman Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Jawaban Per Item Pertanyaan .....	76

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pembiayaan terbesar Negara dalam menyelenggarakan pemerintah. Dari tahun ke tahun, penerimaan dari sektor pajak terus menunjukkan peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan realisasi penerimaan pajak untuk beberapa tahun terakhir yang cukup signifikan. Dalam nota keuangan 2011, pada tahun 2008, penerimaan pajak mencapai 571,1 triliun rupiah, tahun 2009 menjadi 565,7 triliun rupiah, tahun 2010 sebesar 649 triliun rupiah, tahun 2011 meningkat menjadi 872,6 triliun rupiah (nota keuangan dan RAPBN tahun anggaran 2011).

Dalam rangka upaya peningkatan penerimaan pajak, pemerintah melakukan perubahan mendasar dengan di keluarkannya UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merubah system pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia yaitu digunakannya *self assessment system* yang menggantikan *official assessment system*.

Dengan berlakunya UU nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, system pemotongan dan pemungutan pajak di Indonesia khususnya pada

Pajak Penghasilan (PPH) menganut *system self assessment*. Sistem pemungutan pajak ini memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya.

Hal ini dapat digunakan untuk mengukur perilaku Wajib Pajak, yaitu seberapa besar tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat, semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung, ketepatan menyetor serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat, maka di harapkan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajibannya.

Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dalam peran sertanya menanggung pembiayaan negara, dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban negaranya. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sangat dipengaruhi oleh efisiensi dan efektivitas kegiatan pemerintah untuk menyosialisasikan kesadaran membayar pajak melalui otoritasnya. terlepas dari kesadaran sebagai warga negara, sebagian besar masyarakat tidak memenuhi kewajiban membayar pajak.

Berbicara mengenai pajak maka pertanyaan-pertanyaan yang sering kali muncul dan mendasari perilaku Wajib Pajak adalah “mengapa orang harus membayar pajak?”. Dapat dipastikan bahwa tidak seorangpun yang suka membayar pajak. Kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak sangat sulit untuk diwujudkan seandainya dalam definisi “pajak” tidak ada frase “yang dapat dipaksakan” dan “yang

bersifat memaksa". Bertitik tolak dari frase ini menunjukkan membayar pajak bukan semata-mata perbuatan sukarela atau karena suatu kesadaran. Frase ini memberikan pemahaman dan pengertian bahwa masyarakat dituntut untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai aktualisasi semangat gotong-royong atau solidaritas nasional untuk membangun perekonomian nasional. Sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidakmengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dan ribet menghitung dan melaporkannya. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Ketika masyarakat memiliki kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan.

Kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata tetapi juga diikuti sikap kritis. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya namun tidak hanya berhenti sampai di situ justru mereka semakin kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, terutama terhadap materi kebijakan di bidang perpajakannya, misalnya penerapan tarifnya, mekanisme pengenaan pajaknya, regulasinya, benturan praktek di lapangan dan perluasan subjek dan objeknya. Masyarakat di negara maju memang telah merasakan manfaat pajak yang mereka bayar. Bidang kesehatan, pendidikan,



sosial maupun sarana dan prasarana transportasi yang cukup maju maupun biaya operasional aparat negara berasal dari pajak mereka. Pelayanan medis gratis, sekolah murah, jaminan sosial maupun alat-alat transportasi modern menjadi bukti pemerintah mengelola dana pajak dengan baik. Dengan digalakkannya kesadaran akan pajak ini diharapkan Indonesia akan menuju kesejahteraan yang selama ini diharapkan. Slogan “LUNASI PAJAKNYA AWASI PENGGUNAANNYA” tidak hanya suara dan gaungnya semata yang nyaring namun bisa benar-benar terwujudkan bahwa pajak menjadi pendapatan utama negara yang diperuntukkan dan dikelola dengan transparan dan akuntabel bagi kepentingan masyarakatnya sendiri.

Oleh karena itu, masalah tingkat pemahaman dan kesadaran perpajakan dari Wajib Pajak dirasa perlu untuk dibahas karena pengetahuan perpajakan adalah salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan mengenai perpajakan yang rendah mengakibatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan yang berlaku juga rendah.

Ketidakhahaman Wajib Pajak terhadap berbagai ketentuan yang ada dalam NPWP menjadikan Wajib Pajak tersebut memilih untuk tidak ber NPWP dengan berbagai alasan. Mulai tahun 2008 pegawai negeri maupun pegawai swasta yang penghasilannya di atas PTKP diwajibkan memiliki NPWP. Hal tersebut secara tidak langsung mewajibkan para pemilik NPWP untuk melaporkan kewajiban perpajakannya melalui SPT.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Astuti (2007) menunjukkan bahwa wajib pajak pph orang pribadi di wilayah kota padang tergolong paham terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan, dengan tingkat pemahaman sebesar 62,66%. Namun dalam penelitian tersebut memiliki keterbatasan dari sisi sample yang masih sedikit, yaitu hanya 32 Wajib Pajak PPh orang pribadi yang mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) di kota padang. Selain itu aturan perpajakan yang berlaku juga masih peraturan lama yaitu UU no.17 tahun 2000.

Penelitian yang lain yaitu Baskoro(2008) tentang analisis tingkat pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan di kota Pariaman, dengan cara mengambil sampel sebanyak 40 responden yang memiliki NPWP(Nomor Pokok Wajib Pajak) dan memiliki penghasilan di atas PTKP. Berdasarkan data yang di peroleh dari penelitian tingkat pemahaman Wajib Pajak PPh di kota Pariaman sebesar 60,92%, ini berarti bahwa wajib pajak PPh paham terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Akan tetapi angka ini masih dinilai rendah karena hanya melebihi sedikit dari nilai tengah yaitu sebesar 50%.

Dalam penelitian dari David (2010) tentang analisis pemahaman kewajiban perpajakan Wajib Pajak orang pribadi di kota Padang, dengan cara mengambil sampel sebanyak 52 responden yang memiliki NPWP dan memiliki penghasilan di atas PTKP. Berdasarkan data yang di peroleh dari penelitian tingkat pemahaman Wajib Pajak PPh di kota padang sebesar 48,85%, ini berarti bahwa Wajib Pajak PPh tidak paham terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Akan tetapi dalam penelitian terbaru dari M Fadli Rumzi (2012) tentang analisis tingkat pemahaman kewajiban perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi PNS yang dilakukan di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Dengan cara mengambil sampel sebanyak 41 responden yang memiliki NPWP dan memiliki penghasilan di atas PTKP. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian analisis tingkat pemahaman kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi PNS di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas sebesar 38,24%, ini berarti bahwa wajib pajak kurang paham terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini adalah merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh M Fadli Rumzi (2012), memiliki perbedaan pada sisi objek penelitian yang mana pada penelitian sebelumnya dilakukan pada PNS di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas serta terdapat beda waktu penelitiannya.

Hal ini yang memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian kembali dengan menggunakan sampel berbeda dan tahun yang berbeda pula. Pada penelitian ini, peneliti memilih Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan golongan 3 dan golongan 4 sebagai objek penelitian. Alasan kenapa peneliti memilih PNS dengan golongan 3 dan 4 adalah karena PNS telah memiliki penghasilan di atas PTKP, dan dapat dipastikan harus memiliki NPWP. Dimana PNS yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah PNS Pengadilan Agama Kabupaten Sijunjung.

Selain itu, dalam Surat Edaran Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor SE/02/M.PAN/3/2009 tentang Kewajiban Pegawai Negeri Sipil

untuk mematuhi ketentuan peraturan PerUndang-Undangan Perpajakan, dijelaskan bahwa semua pejabat dan pegawai negeri sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan Wajib Pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mengisi surat pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan dengan benar, lengkap dan melaporkannya secara tepat waktu. Jika tidak maka PNS bisa dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin PNS.

Maka berdasarkan hal-hal diatas, peneliti mencoba untuk mengukur seberapa besar pemahaman responden terhadap ketentuan perpajakan wajib pajak orang pribadi sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku pada saat peneliti melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul “ANALISIS PEMAHAMAN PERPAJAKKAN PEGAWAI NEGRI SIPIL (PNS) TERHADAP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI STUDI KASUS PADA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SIJUNJUNG”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman dan kesadaran perpajakan Wajib Pajak orang pribadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pengadilan Agama Kabupaten Sijunjung terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan.

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak orang pribadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pengadilan Agama Kabupaten Sijunjung mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

#### a. Manfaat akademik

1. Bagi dunia pendidikan, penelitian ini diharapkan bagi pengembangan ilmu Akuntansi khususnya Akuntansi Perpajakan, dapat memberikan bukti empiris tentang pemahaman masyarakat terhadap aturan pelaksanaan kewajiban perpajakan.
2. Sebagai informasi bagi mahasiswa dalam mengadakan penelitian lebih lanjut tentang pemahaman masyarakat terhadap aturan pelaksanaan kewajiban perpajakan.
3. Sebagai instansi yang terkait diharapkan bahwa penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi untuk memberikan informasi tentang pemahaman pegawai negerinya terhadap aturan pelaksanaan kewajiban perpajakan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Agar penulisan laporan penelitian ini terarah dan tersusun secara sistematis, maka laporan ini dibagi menjadi lima bab, yaitu :

BAB 1. Merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2. Merupakan landasan teori yang menjelaskan tentang tinjauan umum tentang pajak, hal-hal yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan seperti subyek dan objek Pajak Penghasilan, Perhitungan Pajak Penghasilan tentang tarif Pajak Penghasilan, tata cara pemotongan Pajak Penghasilan, serta mencakup pengertian dan kegunaan SPT, SSP, dan NPWP.

BAB 3. Membahas tentang metodologi penelitian yang digunakan. Pembahasannya mencakup jenis penelitian, populasi dan sampel, identifikasi dan pengukuran variable, teknik pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, serta diakhiri dengan teknik analisis data.

BAB 4. Membahas analisa data hasil survei, deskripsi data, karakteristik dan interpretasi data.

BAB 5. Memuat kesimpulan, saran penelitian, dan keterbatasan penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Dasar-Dasar Perpajakan**

##### **2.1.1 Defenisi Pajak**

Menurut Andriani dalam buku waluyo (2008: h.2), “pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarkannya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali. Yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah”.

Pajak menurut Soemitro dalam buku waluyo (2008: h.3), “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pajak berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 adalah : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Defenisi-defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukkannya masih dapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
4. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

### **2.1.2 Fungsi Pajak**

Fungsi pajak seperti di kemukakan oleh Waluyo (2005) :

1. Fungsi penerimaan (budgetair); disebut juga fungsi fiskal, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai undang-undang berlaku, yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Dalam fungsi budgetair pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang utama, upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan sumber pemasukan kas negara dilakukan dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak misalnya dengan melakukan penyempurnaan peraturan perpajakan dan tata cara pemugutan pajak.



2. Fungsi mengatur (regulerend); merupakan fungsi dimana pajak-pajak akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan. Contoh dari pajak sebagai regulator adalah pada tarif pajak ekspor yang 0% bertujuan untuk mendorong para pengusaha untuk meningkatkan hasil produksi yang diekspor ke luar negeri sehingga dapat meningkatkan devisa negara selain juga dapat dilihat pada penerapan tarif pajak progresif penghasilan sehingga pihak yang mempunyai penghasilan yang tinggi juga memberikan kontribusi yang tinggi pula sehingga menghasilkan pemerataan pendapatan.

### **2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak**

Menurut Resmi (2011) dalam buku “perpajakan teori dan kasus”, Didalam melakukan pemungutan pajak pemerintah selaku pihak yang berperan sebagai pemungut pajak harus memperhatikan beberapa syarat tertentu dalam tata cara pemungutan pajak yaitu:

1. Keadilan, adil dalam artian undang-undang adalah pajak dikenakan secara umum dan merata tanpa membeda-bedakan dan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
2. Berdasarkan Undang-Undang, kegiatan pemungutan pajak dan hak pemungut pajak dijamin oleh undang undang dalam hal ini UU 1945 pasal 23 ayat 2.

3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Ekonomis), berarti pemungutan pajak tidak menimbulkan kelesuan ekonomi dan mengganggu kelancaran produksi maupun perdagangan.
4. Efisien (Finansial), biaya pemungutan pajak harus diatur agar lebih rendah dari hasil pemungutan pajak.
5. Sederhana, yang dimaksud dengan sederhana adalah tata cara pemungutan harus dibuat sesederhana mungkin agar memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

#### **2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Waluyo (2008: h.17), “dalam memungut pajak dikenal beberapa system pemungutan, yaitu:

1. Official assessment system, yakni system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terhutang.
2. Self assessment system, yakni suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung , memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. Withholding system, yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

### **2.1.5 Asas pemungutan pajak**

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik yang punya penghasilan dari dalam maupun luar negeri.

b. Asas sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas setiap penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan.

### **2.1.6 Pengelompokkan pajak**

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok, yaitu :

a. Menurut golongan

1. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Sebagai contoh Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Sebagai contoh pajak pertambahan nilai (PPN).

b. Menurut sifat

1. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh PPh.
2. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: PPN dan PPnBM.

c. Menurut pemungutan

1. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : PPh, PPN, PPnBM, PBB dan bea matrai.
2. Pajak daerah adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. contoh : pajak reklame dan pajak hiburan.

### 2.1.7 Hukum Pajak

Hukum pajak dibagi menjadi dua menurut Resmi (2011) dalam buku , “perpajakan teori dan kasus, yaitu hukum pajak secara materil dan secara formil.

1. Hukum pajak materil adalah norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang menjelaskan keadaan, perbuatan dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang dikenakan pajak dan besarnya jumlah pajak atau secara singkatnya hukum materil berisi tentang norma mengenai timbulnya pajak, besarnya pajak,

penghapusan utang pajak dan hubungan antara pemerintah dan wajib pajak.

2. Hukum pajak formil adalah peraturan yang mengatur mengenai tata cara perwujudan dan pelaksanaan hukum materil secara nyata, pada hukum formil dimuat cara penyelenggaraan hukum pajak, control pemerintah terhadap penyelenggaraan pajak, kewajiban wajib pajak dan prosedur pemungutan pajak.

## **2.2 Ketentuan umum dan tata cara perpajakan**

### **2.2.1 Pengertian-pengertian dalam ketentuan umum**

Dngan mengacu pada pasal 1 UU No 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga UU no.6 tahun 1983 mengenai ketentuan umum dan tata cara pepajakan, pengertian-pengertian tersebut antara lain:

1. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak ,pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu. Masa pajak sama dengan 1(satu) bulan kelender atau jangka waktu lain yang di atur dengan peraturan menteri keuangan paling lama 3 bulan kelender.

3. Tahun pajak adalah jangka waktu 1(satu) tahun kelender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kelender.
4. Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1(satu) tahun pajak.
5. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
6. Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang tinjok oleh menteri keuangan.
8. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang berhubungan dengan pembayaran pajak.
10. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah

kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

11. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
12. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
13. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak.
14. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15. Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak yang dikurangkan dari pajak yang terutang.

### **2.2.2 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang di berikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda

pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

#### **2.2.2.1 Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak**

- a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.
- b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

#### **2.2.2.2 Pencantuman NPWP**

NPWP harus dituliskan dalam setiap dokumen perpajakan, antara lain pada:

- a. Formulir pajak yang digunakan Wajib Pajak
- b. Surat menyurat dalam hubungannya dengan perpajakan
- c. Dalam hubungan dengan instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan NPWP.

#### **2.2.2.3 Cara Memperoleh NPWP**

Setiap wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, wajib mendaftarkan diri ke kantor direktorat jenderal pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus kepadanya diberikan NPWP paling lama satu bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.

Wajib pajak datang sendiri ke kantor direktorat jenderal pajak di wilayah tempat tinggal wajib pajak sekaligus melampirkan kelengkapannya dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke kantor pelayanan



pajak/kantor penyuluhan pajak setempat, termasuk wanita kawin yang melakukan pisah harta.

#### **2.2.2.4 Wajib Pajak yang Wajib Mendaftar dan Mendapatkan NPWP**

Yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif yang meliputi :

1. Badan
2. setiap wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan neto diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

#### **2.2.2.5 Pendaftaran NPWP**

- a. Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan *self assessment system*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak sekaligus untuk mendapatkan nomor pokok Wajib Pajak. KUP: Pasal 2 ayat (2)
- b. Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula untuk wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. KUP: Pasal 2 ayat (1)

- c. Direktur jenderal pajak menerbitkan Nomor Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan pengusaha kena pajak secara jabatan apabila wajib pajak atau pengusaha kena pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/ atau ayat (2). KUP: Pasal 2 ayat (3)
- d. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dibatasi jangka waktunya, karena hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban mengenai pajak terutang. Jangka waktu pendaftaran NPWP tersebut adalah: Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah usaha mulai dijalankan. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas apabila sampai dengan satu bulan yang jumlahnya melebihi PTKP setahun, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

#### **2.2.2.6 Penghapusan NPWP**

Penghapusan NPWP dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;
- b. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak sudah selesai dibagi;
- c. Wajib Pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Bentuk Usah Tetap yang karena suatu hal kehilangan statusnya sebagai bentuk usaha tetap.
- e. Wajib Pajak orang pribadi lainnya, selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Wajib Pajak

**2.2.2.7 Format NPWP**

NPWP terdiri dari 15 digit, yaitu 9 digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan. Berikut ini adalah salah satu contoh NPWP:

0	1	5	1	2	0	0	2	2	5
0	4	0	0	0					

**2.2.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

kenaikan PTKP sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.011/2012 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang ditetapkan pada tanggal 22 oktober 2012. Dengan berlakunya peraturan PTKP ini maka mulai tahun 2013, masyarakat Indonesia yang memiliki penghasilan sampai dengan Rp. 24.300.000,- tidak dikenakan pajak.

1. Rp. 24.300.000,- untuk diri wajib pajak orang pribadi
2. Rp. 2.025.000,- tambahan untuk wajib pajak kawin
3. Rp. 24.300.000,- tambahan untuk penghasilan istri yang digabung dengan penghasilan suami
4. Rp. 2.025.000,- tambahan untuk anggota keluarga (max 3 orang)

#### **2.2.4 Surat Pemberitahuan (SPT)**

SPT merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

##### **2.2.4.1 Jenis-jenis SPT**

1. SPT masa

Merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau suatu saat.

2. SPT tahunan

Merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang dalam suatu tahun pajak.

##### **2.2.4.2 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)**

Fungsi SPT bagi wajib pajak PPh:

1. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang;
2. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilakukan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pajak lain dalam satu tahun pajak;

3. Untuk melaporkan pembayaran pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam masa pajak yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak:

1. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPh-BM yang seharusnya terutang;
2. Untuk melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
3. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Fungsi SPT bagi pemotong atau pemungut pajak :

Sabagai sarana untuk malaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Kewajiban terhadap SPT

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat Wajib Pajak

terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. KUP : Pasal 3 ayat (1)

#### **2.2.4.3 Batas Waktu Penyampaian SPT**

1. Untuk surat pemberitahuan masa, paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak.
2. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak.

Surat pemberitahuan di anggap tidak disampaikan apabila :

1. Surat pemberitahuan tidak di tandatangani sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan
2. Surat pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang telah di tetapkan
3. Surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar di sampaikan setelah 3(tiga) tahun setelah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, dan wajib pajak telah ditegur secara tertulis atau
4. Surat pemberitahuan disampaikan setelah direktur jenderal pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak.

#### **2.2.5 Surat Setoran Pajak (SSP)**

Surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh Menteri Keuangan.

#### **2.2.5.1 Fungsi SSP**

1. Sebagai sarana atau media yang digunakan untuk membayar pajak
2. Sebagai bukti pembayaran pajak

#### **2.2.5.2 Tempat Pembayaran Pajak**

Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan di :

1. Kantor pos atau
2. Bank yang di tunjuk oleh Menteri Keuangan

#### **2.2.5.3 Batas Waktu Pembayaran Pajak**

Batas waktu pembayaran pajak dapat di kelompokkan menjadi pembayaran masa , pembayaran kekurangan pajak terutang berdasarkan SPT tahunan dan pembayaran pajak karena terbitnya surat ketetapan atau surat keputusan.

##### **1. Pembayaran masa**

Pembayaran masa adalah pembayaran yang dilakukan pada setiap masa pajak. Batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak ditetapkan oleh menteri keuangan dan batas waktu tidak melampaui 15 hari setelah saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Keterlambatan dalam pembayaran dan penyetoran tersebut berakibat di kenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

**Table 2.1 Batas Waktu Pembayaran Masa Untuk Setiap Jenis Pajak :**

No	Jenis Pajak	Batas Waktu Pembayaran
1	PPh Pasal 21	Harus di setor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
2	PPh Pasal 21-Import	Harus dilunasi sendiri oleh wajib pajak bersamaan dengan pembayaran Bea Masuk. Apabila Bea Masuk dibebaskan atau ditunda, harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen impor
3	PPh Pasal 22, impor	Harus dilunasi bersamaan dengan saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor
4	PPh Pasal 22, impor yang di pungut dirjent bea cukai	Harus disetor dalam jangka waktu 1 hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak
5	PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara	Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang
6	PPh Pasal 22 Bahan bakar	Harus disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir



7	PPh Pasal 22 dipungut oleh badan tertentu	Harus di setor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
8	PPh Pasal 23 dan 26	Harus di setor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
9	PPh Pasal 25	Harus dibayar paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak

sumber : peraturan menteri keuangan no 80/PMK.03/2010

2. Kekurangan pembayaran pajak yang terhutang berdasarkan surat pemberitahuan tahunan.

Kekurangan pembayaran pajak yang terhutang berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan harus dibayar lunas sebelum surat pemberitahuan pajak penghasilan disampaikan.

3. Pembayaran karena terbitnya surat ketetapan atau surat keputusan

Surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding serta putusan peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagi wajib pajak usaha kecil dan wajib pajak di daerah tertentu, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 bulan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

## **2.3 Pajak Penghasilan Umum**

Penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Dari pengertian di atas maka yang dimaksud pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak untuk membiayai pengeluaran negara.

### **2.3.1 Subjek Pajak**

Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang termasuk subjek pajak adalah :

#### **2.3.1.1 Subjek Pajak Dalam Negeri**

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam

suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2. Badan yang didirikan atau yang bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintahan yang memenuhi kriteria :
  1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
  2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
  3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintahan pusat atau pemerintah daerah, dan
  4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.
3. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak. Merupakan subjek pajak pengganti yaitu ahli waris. Ketika warisan ini sudah terbagi maka pewarisanyalah yang merupakan subjek pajak.

#### **2.3.1.2 Subjek Pajak Luar Negeri**

1. Orang pribadi yang merupakan orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan untuk menjalankan usaha di Indonesia dan menerima penghasilan dari Indonesia, bukan dari menjalankan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha melalui BUT dan dapat menerima penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia.

### **2.3.1.3 Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak**

1. Badan perwakilan Negara asing
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari Negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia, dan di Indonesia tidak menerima penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia dan Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam keputusan menteri keuangan no 661/KMK.04./1994 tanggal 23 Desember 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 314/KMK.04/1998 tanggal 15 juni 1998, dengan syarat:
  - Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
  - Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional, sebagai mana dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan no 611/KMK.04/1994 tanggal 23 Desember 1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 314/KMK.04/1998 tanggal 15 juni 1998, dengan syarat :

- Bukan warga Negara Indonesia.
- Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

### **2.3.2 Objek Pajak**

Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Yang menjadi objek pajak PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Penghasilan yang menjadi objek PPh dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta
4. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak bisa masuk dalam 3 kelompok di atas.

#### **2.3.2.1 Pajak penghasilan Pasal 21**

Adalah pajak yang dipotong oleh pemberi kerja atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Pemotong Pajak PPh Pasal 21

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi atau badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah Pusat termasuk instansi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga, negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia diluar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
- c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
- d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar.
- e. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi

dengan status Subjek Pajak luar negeri. Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.

- f. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh pasal 21 adalah :

- a) Kantor perwakilan Negara asing
- b) Organisasi-organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan
- c) Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Wajib Pajak PPh 21

- a. Pegawai
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:

- Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaries, penilai, dan aktuaris.
  - Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinteron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
  - Olahragawan
  - Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
  - Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
  - Pemebri jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sisitem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemeberi jasa keapda suatu kepanitiaan.
  - Agen iklan
  - Pengawa atau pengelola proyek
  - Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
  - Petugas penjaja barang dagangan
  - Petugas dinas luar asuransi
  - Distributor perusahaan umtilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
- d. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikut sertaannya dalam suatu kegiatan,



## Tidak termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21

- a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari Negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

## Objek Pajak PPh Pasal 21

Penghasilan yang dipotong adalah:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
- c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus

berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis.

- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
- e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
- g. Penerimaan dalam bentuk natural dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh :
  - Bukan Wajib Pajak
  - Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final atau
  - Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).

Bukan Objek Pemotongan PPh Pasal 21

Berikut ini yang bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 21:

- a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- b. Penerimaan dalam bentuk natural dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final atau Norma Perhitungan Khusus (deemed profit).
- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
- d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia dan diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
- e. Beasiswa, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:  
penghasilan berupa beasiswa yang diterima atau diperoleh WNI dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal dan atau informal di dalam negeri maupun di luar negeri. Ketentuan beasiswa tersebut tidak berlaku apabila penerima beasiswa mempunyai hubungan

istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi atau pengurus dari Wajib Pajak pemberi beasiswa.

- f. Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah (tuition fee), biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar.

### **2.3.2.2 Pajak Penghasilan Pasal 22**

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh:

- Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
- Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

#### **Pemungut & Objek PPh Pasal 22**

- Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), atas impor barang;
- Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah yang melakukan pembayaran, atas pembelian barang;
- BUMN/BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD);

- Bank Indonesia (BI), Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Garuda Indonesia, PT.Indosat, PT. Krakatau Steel, Pertamina dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun dari non APBN;
- Industri semen, industri rokok putih, industri kertas, industri baja dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
- Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas, atas penjualan hasil produksinya.
- Industri dan eksportir perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Paja, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

#### Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22

- PPh Pasal 22 atas impor barang (angka II butir 1) disetor oleh importer dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak, Cukai dan Pabean (SSPCP).
- PPh Pasal 22 atas impor barang yang dipungut oleh DJBC harus disetor ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro dalam jangka waktu 1(satu)

hari setelah pemungutan pajak dan dilaporkan ke KPP secara mingguan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah batas waktu penyeteroran pajak berakhir.

- PPh Pasal 22 atas pembelian barang (angka II butir 2 dan 3) disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro secara kolektif pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang.
- PPh Pasal 22 atas pembelian barang (angka II butir 4) disetor oleh pemungut atas nama Wajib Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya dengan menggunakan formulir SSP dan menyampaikan SPT Masa ke KPP paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
- PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi (angka II butir 5 dan 7) disetor oleh pemungut atas nama wajib pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya dengan menggunakan formulir SSP. Pemungut menyampaikan SPT Masa ke KPP paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
- PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi (angka II butir 6) disetor sendiri oleh Wajib Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (delivery order) ditebus dengan menggunakan SSP.

### **2.3.2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23**

Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23 :

- Pemotong PPh Pasal 23:
- badan pemerintah;
- Wajib Pajak badan dalam negeri;
- penyelenggaraan kegiatan;
- bentuk usaha tetap (BUT);
- perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
- Wajib Pajak Orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23:

- WP dalam negeri;
- BUT
- Bukti Pemotong PPh Pasal 23
- Pemotong Pajak harus memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atau badan yang telah dipotong PPh Pasal 23.

#### **2.3.2.4 Pajak Penghasilan Pasal 24**

Pajak Penghasilan Pasal 24 adalah Pemotongan Pajak Penghasilan atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri yang berasal dari Luar Negeri.

#### **2.3.2.5 Pajak Penghasilan Pasal 25**

Cara Menghitung Besarnya PPh pasal 25 :

- a. Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar oleh WP untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:
  - n Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22
  - n Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24
  - Setelah dilakukan pengurangan kemudian dibagi 12 (duabelas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak

Hal-hal Tertentu Untuk Penghitungan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25:

- a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian
- b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur



- c. SPT Tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan
- d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh
- e. Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan
- f. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak

### 2.3.3 Tarif Pajak Penghasilan

Tarif PPh yang berlaku menurut pasal 36 UU Pajak Penghasilan tahun 2008 dibagi menjadi dua, yaitu untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

**Tabel 2.2 Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di Dalam Negeri**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
s/d 50.000.000	5%
>50.000.000 s/d 250.000.000	15%
>250.000.000 s/d 500.000.000	25%
>500.000.000	30%

Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Tarif Flat 25%
----------------

Tarif ini berlaku 1 januari 2010

### **2.3.4 Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)**

Untuk menghitung besarnya PPh terlebih dahulu harus di tentukan PKPnya, karena PKP inilah yang akan di kalikan dengan tarif pajak untuk menentukan besarnya pajak penghasilan.

#### **2.3.4.1 Wajib Pajak Badan**

Menghitung PKP untuk wajib pajak badan dengan cara mengurangi penghasilan yang merupakan objek pajak dengan biaya-biaya yang di perkenankan undang-undang.

PKP = Penghasilan sebagai objek pajak-biaya

#### **2.3.4.2 Wajib Pajak Orang Pribadi**

Untuk wajib pajak orang pribadi, penghasilan bruto selain di kurangi biaya-biaya yang di perkenankan undang-undang, dikurangi juga dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

PKP= Penghasilan sebagai objek wajib pajak-biaya-PTKP

### **2.4 Pengertian dan Bahasan Kepatuhan Dalam Perpajakan**

Kepatuhan perpajakan dapat didefenisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut pengamatan peneliti ada dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materil.

Yang dimaksud dengan kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan.

Kepatuhan materil adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive/hakikatnya memenuhi semua ketentuan materil perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan, kepatuhan materil meliputi juga kepatuhan formal.

Upaya-upaya pemerintah di seluruh dunia untuk mengurangi tax evasion telah lama di adakan. Untuk Indonesia, pada tahun 1972 melalui SGATAR(Study Group on Asian Tax Administration and Research). Telah disidangkan di Jakarta dengan salah satu tema utama adalah Some Aspects of Income Tax Avoidance or Evasion.

Wajib pajak dapat juga meminimalkan pembayaran pajak dengan cara penghematan pajak atau yang lebih dikenal dengan istilah "tax saving". Penghematan pajak ini dapat dilakukan wajib pajak dengan cara seperti : tidak membeli produk-produk yang dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN)nya atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan/kegiatannya sehingga penghasilannya menjadi lebih kecil atau malah tidak dikenakan pajak sama sekali.

Perbedaan antara penghematan pajak (tax saving) dengan penghindaran pajak (tax avoidance) adalah kalau tax saving wajib pajak memperkecil jumlah utang pajak yang tidak termasuk dalam ruang lingkup pengenaan pajak, sedangkan pada tax avoidance wajib pajak memperkecil jumlah utang pajak dengan cara mengeksploitir celah-celah yang terdapat pada peraturan perpajakan. Persamaanya adalah kedua cara tersebut, baik tax saving maupun tax avoidance, tidak dapat dikenakan sanksi perpajakan dari otoritas pajak karena hal itu tidak illegal dan tidak menerobos perundang-undang perpajakan yang ada, hanya saja agaknya secara moral hal tersebut sangat disayangkan.

## 2.5 Pemahaman Wajib Pajak

Faktor yang diyakini memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pemahaman wajib pajak dan pengalamannya di dunia perpajakan. Karena, semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil pula kemungkinan wajib pajak tersebut untuk melanggar peraturan tersebut.

Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia pemahaman adalah suatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Suharsimi menyatakan bahwa pemahaman (comperhension) adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, mengeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan.

Menurut Winkel dan Mukhtar (Sudaryono, 2012) mengemukakan bahwa :

Pemahaman yaitu kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat; mencakup kemampuan untuk menangkap makna dari arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan, atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain.

Dalam ilmu psikologi, pemahaman dapat diartikan sebagai comprehension. Pemahaman ini satu tingkat lebih tinggi dari pada pengetahuan. Individu memahami informasi dan dapat menerangkannya kembali dengan kalimatnya sendiri. Misalnya menjelaskan susunan kalimat dengan bahasa sendiri, memberi contoh lain dari yang

telah dicontohkan, menggunakan petunjuk yang penerapan pada kasus lain (santrock,2008:468).

## **2.6 Pegawai Negeri Sipil**

Pengertian pegawai negeri sipil adalah warga Negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku (pasal 1 ayat 1 UU 43/1999). Atau dapat dikatakan PNS sebagai alat Negara,aparaturnegara, atau aparat pemerintah. Sesuai dengan PP No.30/1980 tentang disiplin PNS, pada pasal 2 huruf t, dijelaskan bahwa salah satu kewajiban PNS adalah mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.

Dari rumusan di atas ditarik kesimpulan bahwa terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat disebut sebagai Pegawai Negeri, yaitu :

- Memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Diangkat oleh pejabat yang berwenang;
- Diserahi tugas dalam jabatan negeri atau jabatan negara lainnya;
- Digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun jenis Pegawai Negeri berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999

Pasal 2 adalah :

1. Pegawai Negeri terdiri dari :
  - Pegawai Negeri Sipil;
  - Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
  - Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :
  - Pegawai Negeri Sipil Pusat; dan
  - Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 dijelaskan bahwa Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintahan dan pembangunan.

Yang menjadi pemungut pajak PNS adalah bendaharawannya :

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah Dan Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya, Bendaharawan Pemerintah, yaitu Bendaharawan dan Pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari APBN/APBD, ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Selain sebagai Pemungut, Bendaharawan Pemerintah juga sebagai pemotong PPh

Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 21/26, dan Pasal 23/26 sebagaimana ketentuan yang berlaku umum.

Bendaharawan wajib memotong PPh Pasal 21 atas pembayaran penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Berdasarkan PP No 80 tahun 2010 bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI, Pensiunan setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD ditanggung oleh pemerintah atas beban APBN atau APBD. Apabila sumber dananya berasal dari selain APBN/APBD, maka perlakuannya adalah ketentuan pemungutan/pemotongan yang berlaku umum. Penghasilan berupa honorarium, uang sidang, uang hadir uang lembur, Imbalan Prestasi kerja dan imbalan lain dengan nama apapun yang sumber dananya berasal dari APBN/APBD, maka tata caranya adalah sebagaimana juga diatur dalam PP 80 Tahun 2010. Apabila penerima penghasilan tersebut Non Pejabat Negara/PNS/ABRI, maka tata cara pemotongan/ pemungutan adalah tata cara yang berlaku umum Perdirjen Pajak No. 31/PJ/2009 sebagaimana diubah dalam Perdirjen Pajak No 5/PJ/2009.

Jenis-jenis penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21 adalah penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun diantaranya:

1. Penghasilan pegawai atau penerima pensiun secara teratur
2. Penghasilan pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur
3. Upah harian, mingguan, satuan, borongan
4. Uang tebusan pensiun, Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, uang pesangon
5. Honorarium, uang saku, hadiah, komisi, beasiswa dan imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang terdiri dari tenaga ahli, pemusik, penyanyi, olahragawan, pengajar, penceramah, penyuluh, peserta sidang dsb.
6. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji dan honorarium atau imbalan lain.

#### Bukti Pemotongan

Atas pemotongan PPh Pasal 21 Bendaharawan wajib membuat:

- Formulir 1721-A2 atas pemotongan PPh Pasal 21 selama satu tahun, paling lambat 2 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, untuk PNS/TNI/POLRI, dan Pejabat Negara.
- Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (form F.1.1.33.01), setiap terjadi pemotongan PPh atas upah/honor/komisi/imbalan lainnya termasuk kepada tenaga ahli, untuk pegawai tidak tetap.
- Bukti Pemotongan PPh pasal 21 Final (form F.1.1.33.02), setiap terjadi pemotongan PPh untuk penghasilan berupa honor/imbalan yang berasal dari



APBN/D yang dibayarkan kepada PNS/TNI/POLRI/Pejabat Negara dan uang pesangon dan tebusan pensiun yang dibayar sekaligus.

Bukti-bukti pemotongan tersebut dipergunakan oleh penerima penghasilan sebagai kredit pajak dalam melaporkan penghasilan dan pajak terutang ke dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi masing-masing.

## **2.7 Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Astuti (2007) melakukan penelitian mengenai analisis tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan di kota Padang. Penelitian ini mengambil sample sebanyak 32 wajib pajak PPh orang pribadi yang mempunyai NPWP di kota Padang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak PPh orang pribadi di kota Padang tergolong paham terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan, namun dinilai masih belum maksimal karena hanya mencapai 62,66%.

Penelitian yang lain yaitu Baskoro (2008) tentang analisi tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan di kota Pariaman, dengan cara mengambil sampel sebanyak 40 responden yang memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak) dan memiliki penghasilan atas PTKP. Berdasarkan data yang di peroleh dari penelitian tingkat pemahaman wajib pajak PPh di kota Pariaman sebesar 60.92%. Ini berarti bahwa wajib pajak PPh paham terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Akan tetapi angka ini

masih dinilai rendah karena hanya melebihi sedikit dari nilai tengah yaitu sebesar 50%.

Penelitian lainya yaitu David (2010) tentang analisis pemahaman kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi dikota Padang. Dengan cara mengambil sampel sebanyak 52 responden yang memiliki NPWP dan memiliki penghasilan diatas PTKP. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian tingkat pemahaman wajib pajak PPh dikota Padang sebesar 48,85% ini berarti bahwa wajib pajak PPh tidak paham terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Penelitian lainya yaitu Dwi (2009) tentang analisis tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan di kota kuala tungkal, dengan mengambil sampel dari penyebaran kuesioner sebanyak 41 wajib pajak PPh orang pribadi yang mempunyai NPWP. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil wajib pajak PPh orang pribadi di wilayah kota kuala tungkal tergolong paham terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan tingkat pemahaman sebesar 63,16%. Namun angka ini dinilai masih rendah karena hanya melebihi sedikit nilai tengah skor terbesar 50%.

Penelitian lainya yaitu dari Andryani (2010) tentang Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaksanaan Selft Assesment System dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. Penelitian ini menggunakan data primer dari penyebaran kuesioner dan wawancara dan populasi penelitian ini seluruh pemilik usaha percetakan yang berada di kota Denpasar yang berjumlah sebanyak

412 usaha. berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi pada pelaksanaan self assessment system dalam melaksanakan kewajiban perpajakan termasuk dalam kriteria paham dengan hasil keseluruhan menunjukkan total skor sebesar 3.165 yang di atas rata-rata.

Penelitian dari Fadli (2012) tentang Analisis Tingkat Pemahaman Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi PNS yang di lakukan di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Dengan cara mengambil sampel sebanyak 41 responden yang memiliki NPWP dan memiliki penghasilan diatas PTKP. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian analisis tingkat pemahaman kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi PNS di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas sebesar 38,24%, ini berarti bahwa wajib pajak kurang paham terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian lainnya dari Putra (2012), Universitas Putra Indonesia, tentang Analisis Pemahaman Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi Dikota Padang Studi Kasus Pada KPP Pratama Padang. Dengan cara mengambil sampel dari masyarakat kota Padang sebanyak 238.739 yang memiliki NPWP dan memiliki penghasilan diatas PTKP sesuai data dari KPP Pratama kota Padang. Dari data yang diperoleh di KPP Pratama Padang dinyatakan bahwa secara umum telah cukup paham mengenai pemahaman tentang kewajiban perpajakan.

Penelitian terbaru dari Farid (2013), Universitas Negri Padang, tentang Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat

Kepatuhan Wajib Pajak PPh Orang Pribadi. Penelitian ini menggunakan data primer dengan dilakukan wawancara, yaitu memberikan seperangkat pertanyaan (kuesioner) tertulis dan populasi penelitian ini wajib pajak PPh orang pribadi yang melakukan usaha di bidang perdagangan di kota Solok. berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi termasuk dalam kriteria paham dengan hasil keseluruhan menunjukkan total skor sebesar 75,2% yang di atas rata-rata.


Dalam artikel berjudul "MEMBANGUN KESADARAN DAN KEPEDULIAN SUKARELA WAJIB PAJAK" Direktur Jenderal Pajak A Fuad Rachmany dalam seminar "Pajak dan Zakat Relevansinya Terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan" di Kantor Pusat Dirjen Pajak Jakarta Sabtu (21/5 2011) menyatakan sebagai berikut: "Masih jutaan yang belum bayar pajak, mungkin 50 juta. Berdasar data penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Pajak tahun 2010, orang pribadi yang menyampaikan SPT Pajak hanya mencapai sekitar 8,5 juta orang dari total jumlah penduduk Indonesia sekitar 240 juta jiwa. Dari jumlah 8,5 juta orang itu pun sebagian merupakan SPT nihil. Penerimaan pajak pada 2010 mencapai Rp 600 triliun. Dari jumlah itu, sebesar sekitar Rp 300 triliun berasal dari pajak perusahaan atau badan yang jumlahnya 500 badan/ perusahaan. Jumlah penerimaan Rp 300 triliun itu sebagian besar yaitu 98 persen berasal dari 200.000 perusahaan. Sementara itu dari 8,5 juta WP orang pribadi, penerimaan pajaknya mencapai Rp 200 triliun. Jumlah Rp 200 triliun itu sebagian besar atau 98 persen berasal dari 500.000 WP orang pribadi golongan kaya dan menengah. Ini artinya Indonesia saat ini hanya

bergantung kepada satu juta WP perusahaan dan orang pribadi. Ini sangat menyedihkan padahal jumlah penduduk 200 juta lebih". Padahal Salah satu ciri negara maju adalah jika kesadaran masyarakat membayar pajak tinggi, mendekati 100 persen Seandainya dari 50 juta yang belum bayar pajak, sudah membayar kewajibannya tentu Indonesia akan lebih maju dari sekarang. Dan dapat di simpulkan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak paham dan tidak sadar akan kewajiban mereka dalam membayar pajak.

## **2.8 Kerangka Pemikiran**

kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah tentang pemahaman pegawai negeri sipil terhadap wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak tujuh variabel yaitu enam variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen yang digunakan yaitu, dasar-dasar perpajakan (X1), ketentuan umum dan tata cara perpajakan (X2), pajak penghasilan umum (X3), pengertian dan bahasan kepatuhan dalam perpajakan (X4), pemahaman wajib pajak (X5), pegawai negeri sipil (X6). Sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu pemahaman terhadap wajib pajak orang pribadi (Y). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut :

**Gambar 2.1**  
**KERANGKA PEMIKIRAN**



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan survey. Metode penelitian empiris menurut Norfolk State University (2010) disebutkan adalah :

“ Sebagai penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data sampel yang diambil dari populasi tersebut yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan kuesioner.

Alasan peneliti memilih metode penelitian ini adalah karena peneliti menyesuaikan dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pemahaman perpajakan wajib pajak orang pribadi PNS kantor Pengadilan Agama Sijunjung.

#### **3.2 Populasi**

Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berdomisili dan terdaftar dikantor Pelayanan Pajak Kabupaten Sijunjung.

#### **3.3 Sampel dan teknik pengambilannya**

Sampel dari penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di kantor Pengadilan Agama Sijunjung. Pemilihan sampel ini dilakukan dengan alasan :

Pegawai kantor Pengadilan Agama Sijunjung golongan 3 dan golongan 4 sebagai objek penelitian. Alasan kenapa peneliti memilih PNS dengan golongan 3 dan 4 adalah karena PNS telah memiliki penghasilan di atas PTKP, dan dapat dipastikan harus memiliki NPWP

Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik quota sampling. Sekaran (2006) menyatakan quota sampling merupakan teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah (quota) yang diinginkan. Dimana semua Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dikantor Pengadilan Agama Sijunjung menjadi sampel penelitian.

### **3.4 Identifikasi dan pengukuran variabel**

Variabel yang akan diukur dalam penelitian ini adalah pemahaman kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi. Untuk melakukan pengukuran disebarkan kusioner kepada responden. Akan digambarkan pertanyaan tentang pemahaman responden terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku dengan landasan UU KUP No.27 Tahun 2007 dan UU PPh No.36 tahun 2008. Bagian ini akan diukur dengan 25 pertanyaan dengan menggunakan skala dikotomi, yaitu skala yang umumnya digunakan pada subjek dalam penelitian terutama untuk mengukur prestasi dan nilai subjek. Apabila jawabannya benar di beri skor satu dan yang salah diberi skor nol. Tingkat pemahaman digambarkan dari jawaban responden benar atau salah dari pertanyaan yang diberikan.



Jumlah skor jawaban merupakan skor pemahaman responden tentang pengetahuan umum pajak penghasilan. Semakin tinggi skor yang diperoleh menunjukkan semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap pengetahuan umum pajak penghasilan. Dengan demikian skor tertinggi adalah 25, dengan nilai tengah 12,5. Karena nilai tengah tidak mungkin dicapai, maka apabila skor yang diperoleh diatas nilai tengah maka dikategorikan paham dan apabila skor yang diperoleh kurang dari nilai tengah dikategorikan kurang paham.

### **3.5 Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan media kusioner tertutup. Pengumpulan dilakukan secara langsung atau survey lapangan langsung ke wajib pajak orang pribadi yang menjadi sampel. Pengumpulan data secara langsung bertujuan untuk lebih meyakini bahwa data yang dikumpulkan benar-benar diperoleh dari wajib pajak yang mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Wajib pajak yang terpilih sebagai responden diminta untuk mengisi daftar pertanyaan penelitian (kusioner) secara langsung pada hari yang bersangkutan dengan tujuan jika ada pertanyaan yang kurang paham dipahami oleh responden, maka penelitian dapat menjelaskan maksud pertanyaan tersebut. Untuk wajib pajak yang tidak dapat mengisi langsung pada hari yang bersangkutan, maka akan dihubungi lagi pada hari yang mereka janjikan untuk mengembalikan kusioner kepada peneliti.

Selain berisikan pertanyaan untuk menguji pemahaman responden, kuesioner juga berisikan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan untuk mendapatkan data lainya dan dibagi menjadi 2 bagian :

a. Bagian pendahuluan

Bagian ini akan digambarkan dengan pertanyaan umum mengenai pekerjaan tingkat penghasilan, status perkawinan, pendidikan dan pernah atau tidaknya WP mengikuti penelitian dibidang perpajakan. Bagian ini berisikan 5 buah pertanyaan tentang kondisi atau keadaan responden. Semua pertanyaan ini akan diukur secara langsung dengan menggunakan skala numeric. Jadi tidak ada perbedaan tingkatan antara jawaban yang diberikan oleh responden.

b. Bagian tentang kepatuhan wajib pajak

Bagian ini akan di gambarkan dengan 5 buah pertanyaan mengenai kepemilikan NPWP responden, dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Skor diberikan sesuai dengan tingkat kepatuhan yang diukur secara langsung. Jadi, jika responden memiliki NPWP sejak 5 tahun yang lalu dan ada dalam 5 tahun terakhir hanya memenuhi kewajiban menyampaikan SPT tahunan PPh orang pribadi sebanyak 3 kali, maka kepatuhanya hanya senilai  $\frac{3}{5} \times 100\% = 60\%$ . Namun, penelitian ini dibatasi hanya untuk melihat kepatuhan WP dalam 5 tahun terakhir.

### **3.6 Uji Validitas dan Realibilitas**

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui instrument penelitian yang digunakan dapat mengukur apa yang hendak diukur. Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan

untuk mengetahui apakah pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan dalam kuesioner dapat mengukur variable yang diteliti. Sebelumnya kuesioner ini telah disebarakan untuk menguji validitas dan realibilitas dengan menyebarkan sebanyak 37 kuesioner. Uji ini hanya dilakukan untuk variable guna mengukur tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan bagi orang pribadi.

Untuk menentukan kevalidan dari item kuesioner ini akan digunakan uji perbedaan 27% data tertinggi dan data terendah (Burhan,2000) dengan langkah-langkah berikut :

1. Mencari rata-rata dan standar deviasi dari 27% data tertinggi dan 27% data terendah dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rata-rata } (\bar{x}) = \frac{\sum x}{n}$$

$$\text{Standar deviasi} = \frac{\sum(x-\bar{x}^2)}{n-1}$$

2. Mencari standar deviasi gabungan antara data tertinggi dengan data terendah, dengan rumus sebagai berikut :

$$S_{\text{gab}} = \sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{(n_1+n_2)-2}}$$

$S_{\text{gab}}$  = standar deviasi gabungan

$S_1$  = Standar deviasi data – data tertinggi

$S_2$  = Standar deviasi data – data terendah

3. Mencari nilai t hitung dengan minus sebagai berikut :

$$t = \frac{x_1 - x_2}{s_{gab} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

4. Mencari nilai t table

$$t \text{ table} : df = n_1 + n_2 - 2 : \alpha = 0,05$$

5. Membandingkan nilai t hitung dengan t tabel

B t hitung > daripada t tabel : pertanyaan penelitian adalah valid.

Berdasarkan uji validitas yang dilakukan terhadap variable penelitian didapatkan bahwa variable tersebut adalah valid

Dengan cara diatas dapat diketahui validitas variabel itu sebagai berikut:

➤ **VALIDITAS VARIABEL PENELITIAN**

17	16	17	17	24	18	18	20	20	22	22	21	23	21	15
14	14	16	13	18	16	20	17	18	14	25	19	20	20	16
15	18	18	20	18	21	16								

Setelah diarray, data menjadi sebagai berikut:

13	14	14	14	15	15	16	16	16	16	16	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	19	20	20	20	20	20	20	21
21	21	22	22	23	24	25								

1. Mencari rata-rata standar deviasi 27% data tertinggi dan 27% data terendah :  
 $0,27 \times 37 = 10$  (yang dihitamkan).

**Data tertinggi (D1)**

Banyak data tertinggi ( $n_1$ ) = 10

$$\begin{aligned} \text{Rata-rata } (x_1) &= \frac{\sum x}{n_1} = \frac{13+14+14+14+15+15+16+16+16+16}{10} = \frac{149}{10} \\ &= 14,9 \end{aligned}$$

$$\text{Standar Deviasi } (S_1^2) = \frac{\sum (x - x_1)^2}{n_1 - 1} = \frac{10,9}{9} = 1,211$$

**Data terendah (D2)**

Banyak data terendah ( $n_2$ ) = 10

$$\begin{aligned} \text{Rata-rata } (x_2) &= \frac{\sum x}{n_2} = \frac{20+20+21+21+21+22+22+23+24+25}{10} = \frac{219}{10} = \\ &= 21,9 \end{aligned}$$

$$\text{Standar Deviasi } (S_2^2) = \frac{\sum (x - x_2)^2}{n_2 - 1} = \frac{24,9}{9} = 2,766$$

2. Mencari Standar Deviasi Gabungan antara data tertinggi dengan data terendah dengan rumus :

$$S_{12} = \sqrt{\frac{(n_1 - 1) s_1^2 + (n_2 - 1) s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

$$S_{12} = \frac{\sqrt{(10-1)1,211 + (10-1)2,766}}{10 + 10 - 2} = \frac{\sqrt{10,899 + 24,894}}{18} = \frac{\sqrt{35,793}}{18}$$

$$S_{12} = 1,410142$$

3. Mencari nilai t hitung dengan rumus sebagai berikut :

$$t = \frac{x_2 - x_1}{S_{12} \sqrt{(1/n_2 + 1/n_1)}}$$

$$S_{12} \sqrt{(1/n_2 + 1/n_1)}$$

$$t = \frac{21,9 - 14,9}{1,410142 \sqrt{(1/10 + 1/10)}} = \frac{7}{0,54693952}$$

$$1,410142 \sqrt{(1/10 + 1/10)} \quad 0,54693952$$

$$t \text{ hitung} = 11,09992883$$

4. Mencari nilai t table :

$$t \text{ table df } n_1 + n_2 - 2 = 10 + 10 - 2 = 18$$

$$\alpha = 0,05 \quad t \text{ table} = 1,734$$

5. Membandingkan t hitung dengan table :

$$t \text{ table} < t \text{ hitung} : \text{pertanyaan valid}$$

$$1,734 < 11,09992883 : \text{pertanyaan variable ini valid}$$

Berdasarkan data yang diperoleh dan diolah maka didapat kesimpulan bahwa variable yang akan diukur dengan skala dikotomi tersebut dinyatakan valid.

Reliabilitas artinya tingkat kepercayaan hasil suatu pengukuran. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi, yaitu pengukuran yang mampu memberikan hasil ukur yang terpercaya (reliabel). Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama yang secara empiris ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut koefisien reliabilitas yang bernilai positif. Dalam penelitian ini, pengujian reliabilitas dilakukan dengan teknik Kuder Richardson karena data berbentuk skor dikotomi (Burhan, 2000) dengan rumus sebagai berikut :

$$KR - 20 = \frac{k}{k-1} \left[ 1 - \frac{\sum p(1-p)}{(SD)^2} \right]$$

Dimana:

k = jumlah item dalam setiap instrument atau jumlah butir soal

p = proporsi banyaknya subjek yang menjawab benar pada tiap item

(SD)<sup>2</sup> : Varian

Namun, untuk variabel ini tidak dilakukan uji reliabilitas karena untuk dapat melakukan uji reliabilitas dengan metode pengujian apapun dibutuhkan sekurang-kurangnya 2 variabel. Sementara variabel yang diteliti hanya 1 saja.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Data penelitian diolah dengan analisa statistik pramaterik, berupa nilai statistik dari tabel frekuensi (santoso,2001) sedangkan skla yang digunakan adalah skala dikotomi. Adapun langkah-langkah dalam menganalisa data ini adalah :

1. Melakukan tabulasi dari jawaban-jawaban yang diperoleh dari kuesioner untuk setiap variabel
2. Menghitung nilai statistik, yaitu tabel rata-rata (mean). Dan nilai tengah (median) untuk masing-masing kelompok variabel. Nilai-nilai statistik ini digunakan untuk menentukan tingkat pemahaman sampel terhadap variabel-variabel yang diajukan dalam penelitian ini. Nilai rata-rata ini merupakan hasil perhitungan dengan menjumlahkan skor yang diperoleh oleh seluruh responden kemudian membaginya dengan jumlah responden. Hal ini dijelaskan dengan contoh berikut : apabila responden mampu menjawab 25 item jawaban dengan benar maka diperoleh skor 25. Jika seluruh responden menjawab benar maka diperoleh total skor dengan menjumlahkan seluruh skor yang diperoleh yaitu 925 (dari 37 responden). Dengan demikian dapat ditentukan nilai rata-rata adalah dengan membagi total skor tersebut dengan jumlah responden, untuk contoh ini diperoleh nilai rata-rata 25. Artinya paham karena mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan benar. Tingkat pemahaman akan dikategorikan atas kategori paham dan kurang paham. Jika nilai rata-rata yang diperoleh sama atau di atas 12,5 berarti responden paham kurang dari 12,5 berarti reponden kurang paham.



## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **4.1 Proses Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung ke Pegawai Negeri Sipil di kantor pengadilan agama Kabupaten Sijunjung yang merupakan wajib pajak orang pribadi. Sebelum penyebaran kuesioner, peneliti mencari informasi terhadap PNS di kantor Pengadilan agama Kabupaten Sijunjung sebagai wajib pajak yang mempunyai Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) karena dalam penelitian ini, wajib pajak yang mempunyai NPWP terpilih sebagai sampel. Peneliti dalam menyebarkan kuesioner dengan cara mendatangi wajib pajak secara langsung. Lama waktu yang diperlukan dalam penelitian yang digunakan untuk menyebarkan kuesioner sampai selesai adalah 7 hari yaitu mulai tanggal 15 april – 20 april 2014. Dari keseluruhan kuesioner yang disebar tidak semuanya kembali, dan dari kuesioner yang kembali tersebut tidak semuanya digunakan dalam tahap analisis. Kuesioner yang tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan dianggap gugur.

Rincian jumlah kuesioner yang dapat diolah disajikan pada tabel 4.1

**Tabel 4.1**  
**Distribusi Kuesioner**

Kuesioner disebar	Kuesioner kembali	% kembali	Kuesioner gugur	Kuesioner dianalisis
50	40	80,00%	3	37

Sumber : Rekapitulasi Kuesioner

Tabel di atas menyajikan total kuesioner yang disebar kepada responden sebanyak 50 kuesioner. Yang kembali sebanyak 40 kuesioner, kuesioner yang dapat diolah sebanyak 37 kuesioner. Sementara 3 kuesioner dianggap gugur karena disebabkan responden tidak memenuhi kriteria, seperti responden tidak mengisi identitas dengan lengkap oleh responden.

Roscoe seperti yang dikutip oleh Sekaran (2006) menyatakan bahwa dalam menentukan ukuran sampel ada beberapa aturan, yaitu jumlah sampel yang sesuai untuk penelitian adalah  $30 < X < 500$ . Jadi, berdasarkan ketentuan diatas maka jumlah sampel sebanyak 37 buah dalam penelitian ini telah memenuhi aturan tersebut.

#### **4.2 Demografi Responden**

Dari seluruh sampel wajib pajak PPh yang telah dikumpulkan, dan dianalisis, respondennya dapat dideskripsikan pada tabel 4.2 berikut:

Deskripsi	Wajib Pajak Orang Pribadi	
	Frekuensi	%
<b>Umur</b>		
a. 20-30 tahun	6	16
b. 31-40 tahun	11	30
c. 41-50 tahun	11	30
d. > 51 tahun	9	24
<b>Jenis kelamin</b>		
a. Pria	15	40,5
b. Wanita	22	59,5
<b>Status</b>		
a. Kawin	31	84
b. Belum Kawin	6	16
<b>Tingkat Pendidikan</b>		
a. S2	2	5,5
b. S1	26	70
c. Diploma	4	11
d. SLTA Sederajat	5	13,5
<b>Jumlah Penghasilan / bulan</b>		
a. < Rp 3.000.000	18	48,5
b. Rp 3.000.000 – Rp 5.000.000	11	30
c. Rp 7.000.000 – Rp 10.000.000	3	8
d. > Rp 10.000.000	5	13,5
<b>Sosialisasi Pajak</b>		
a. Pernah	12	32,5
b. Tidak Pernah	25	67,5
<b>Kepemilikan NPWP</b>		
a. Sebelum 2005	2	5,5

b. 2005	15	40,5
c. 2006	3	8
d. 2007	3	8
e. 2008	3	8
f. 2009	11	30

Sumber : Rekapitulasi Kuesioner

Dari tabel di atas dapat dilihat berdasarkan usia terdapat 16% responden dengan usia 20 hingga 30 tahun, 30% responden dengan usia 31 hingga 40 tahun, 30% responden dengan usia 41 hingga 50 tahun, terakhir terdapat 24% responden dengan usia 51 tahun keatas. Dilihat dari jenis kelamin responden terdapat 40,5% berjenis kelamin pria dan 59,5% berjenis kelamin wanita. Dari segi status perkawinan, responden dengan status kawin sebesar 84% sedangkan responden dengan status tidak atau belum kawin sebesar 11%. Dilihat dari segi tingkat pendidikan responden yang memiliki tingkat pendidikan starta dua (S2) sebesar 5,5%, strata satu (SI) sebesar 70%, tingkat pendidikan Diploma sebesar 11% dan yang memiliki tingkat pendidikan SLTA sederajat sebesar 13,5%.

Dilihat dari segi penghasilan dapat dilihat responden yang memiliki presentase terbesar terdapat pada penghasilan kecil dari 3.000.000 perbulan sebesar 48,5%, pada penghasilan 3.000.000 hingga 5.000.000 perbulan sebesar 30%, penghasilan di atas 10.000.000 sebesar 13,5%, presentase terkecil terdapat pada penghasilan penghasilan 7.000.000 hingga 10.000.000 sebesar 8%.

Dari segi pernah atau tidaknya responden mengikuti kursus atau pelatihan perpajakan, hanya 32,5% responden yang pernah mengikuti kursus atau pelatihan sementara sisanya sebanyak 67% tidak atau belum pernah mengikutinya.

Terakhir dilihat dari segi kepemilikan NPWP, responden yang memiliki NPWP sebelum tahun 2005 persentasenya sebesar 5,5%, tahun 2005 persentasenya sebesar 40,5%, tahun 2006 persentasenya sebesar 8%, tahun 2007 persentasenya sebesar 8%, tahun 2008 persentasenya sebesar 8%, dan tahun 2009 persentasenya sebesar 30%.

#### **4.3 Pemahaman Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kewajiban Perpajakan (Sesuai dengan UU KUP No. 27 Tahun 2007 dan UU PPh No. 36 Tahun 2008)**

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III, pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan landasan KUP No 27 Tahun 2007 dan UU PPh No 36 Tahun 2008 tentang pengetahuan umum pajak penghasilan, produser pelaksanaan kewajiban pajak, dan produser pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan.

Pada penelitian ini, tingkat pemahaman wajib pajak dikelompokkan atas dua kategori, yaitu paham dan kurang paham. Responden yang mampu menjawab dengan benar tepat 50% atau lebih dari total jawaban untuk setiap variabel, termasuk dalam kategori "paham". Sedangkan responden yang menjawab dengan benar kurang dari 50% pertanyaan dikategorikan "kurang paham". Hasil pengolahan data dijelaskan sebagai berikut :

Pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap kewajiban perpajakan orang pribadi responden yang memperoleh skor 13 atau lebih dikategorikan paham. Sedangkan responden yang memperoleh skor 12 atau kurang dari 12, dikategorikan kurang paham. Hal ini dikarenakan instrumen penelitian yang berupa kuesioner berisikan 25 pertanyaan, sehingga nilai tengah yaitu 12,5 tidak akan bisa dicapai.

Hasil pengolahan data penelitian tentang pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap pengetahuan umum PPh disajikan pada tabel 4.3 berikut ini :

**Tabel 4.3**  
**Distribusi Pemahaman Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Keterangan	Wajib Pajak	
	Frekuensi	%
Paham	9	24
Kurang paham	28	76
Total	37	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa responden yang mampu menjawab diatas nilai tengah hanya sebesar 24% dan dikategorikan paham terhadap pemahaman kewajiban perpajakan orang pribadi, sementara yang di kategorikan tidak paham sebesar 76% karena responden tidak mampu menjawab diatas nilai tengah yakni dengan skor dibawah nilai tengah 12,5.

Untuk mengetahui seberapa baik tingkat pemahaman responden (berdasarkan karakteristik responden yang ada dalam kuesioner yang digunakan) terhadap pengetahuan umum PPh Orang Pribadi berdasarkan keseluruhan jawaban yang diberikan oleh responden yang berada diatas nilai tengah 12,5 dapat dilihat seperti yang disajikan dalam tabel-tabel berikut ini :

#### 1. Umur Responden

Tingkat pemahaman kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi terhadap pengetahuan umum PPh berdasarkan umur responden dapat dilihat pada tabel 4.4

**Tabel 4.4**  
**Persentase Tingkat Pemahaman Responden Terhadap Pengetahuan Umum PPh OP Berdasarkan Umur**

Umur	N	Frekuensi WPOP PPh		Persentase (%)	
		Paham	Tidak Paham	Paham	Tidak Paham
20-30 Tahun	6	3	3	50	50
31-40 Tahun	11	3	8	27	73
41-50 Tahun	11	2	9	18	82
>50 Tahun	9	1	8	11	89
Total	37	9	28	24	76

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Wajib Pajak yang berusia antara 20 tahun sampai 30 tahun berjumlah 6 orang, 3 orang atau 50% yang paham dengan aturan perpajakan, sedangkan sisanya sebanyak 3 orang atau 50% tidak paham dengan aturan perpajakan, sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak orang pribadi yang berusia antara 20 sampai 30 tahun seimbang antara yang paham dan yang tidak paham dengan aturan perpajakan.

Wajib Pajak yang berusia antara 31 tahun sampai 40 tahun berjumlah 11 orang, 3 orang atau 27% diantaranya paham dengan aturan perpajakan, sedangkan sisanya sebanyak 8 orang atau 73% tidak paham dengan aturan perpajakan. Atas data tersebut disimpulkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi yang berusia antara 31 tahun sampai 40 tahun tidak paham dengan aturan perpajakan.

Wajib Pajak yang berusia antara 41 tahun sampai 50 tahun berjumlah 11 orang, hanya 2 orang atau 18% yang paham dengan aturan perpajakan, sedangkan sisanya sebanyak 9 orang atau 82% tidak paham dengan aturan perpajakan, artinya dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi yang berusia antara 41 tahun sampai 50 tahun tidak paham dengan aturan perpajakan.

Terakhir Wajib Pajak Orang Pribadi yang dikelompokkan berdasarkan usia yakni usia diatas 50 tahun berjumlah 9 orang, hanya 1 orang Wajib Pajak atau 11% yang paham dengan aturan perpajakan, sedangkan sisanya 8 orang atau 89% lagi tidak paham dengan aturan perpajakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian wajib pajak yang berusia diatas 50 tahun juga tidak paham dengan aturan perpajakan.

Dari penjelasan dan pengelompokkan diatas dapat dibandingkan bahwa tingkat pemahaman paling tinggi berdasarkan umur Wajib Pajak adalah Wajib Pajak yang berumur 20 sampai 30 tahun yaitu sebesar 50%, diikuti oleh Responden yang berumur 31 sampai 40 tahun yaitu sebesar 27%, kemudian Responden yang berumur antara 41 sampai 50 tahun yaitu sebesar 18%, sementara itu tingkat pemahaman yang paling rendah terdapat pada responden yang berumur diatas 50 tahun yaitu sebesar 11%.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengelompokkan tingkat pemahaman wajib pajak paling tinggi berdasarkan umur itu berada pada umur 20 sampai 30 tahun, baru diikuti oleh umur 31 sampai dengan 40 tahun, setelah itu umur 41 sampai dengan 50 tahun, dan terakhir pada umur diatas 50 tahun. Maka dari itu belum tentu mereka yang berumur lebih tua dan mempunyai banyak pengalaman lebih paham tentang aturan perpajakan.



## 2. Jenis Kelamin Responden

Tingkat pemahaman kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi terhadap pengetahuan umum PPh berdasarkan jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut:

**Tabel 4.5**

**Persentase Tingkat Pemahaman Responden Terhadap Pengetahuan Umum PPh OP Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	N	Frekuensi WPOP PPh		Persentase (%)	
		Paham	Tidak Paham	Paham	Tidak Paham
Laki-laki	15	1	14	7	93
Perempuan	22	8	14	36	64
Total	37	9	28	24	76

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Tabel diatas memperlihatkan pengelompokkan pemahaman Wajib Pajak berdasarkan jenis kelamin, dari total 37 responden, yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 15 orang, dari jumlah tersebut hanya 1 orang atau 7% diantaranya yang paham dengan aturan perpajakan sedangkan sisanya sebanyak 14 orang atau 93% tidak paham dengan aturan perpajakan, artinya dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi yang berjenis kelamin laki-laki tidak paham dengan aturan perpajakan.

Sedangkan Wajib Pajak yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 22 orang, hanya 8 orang atau 36% yang paham dengan aturan perpajakan, sisanya sebanyak 14 orang atau 64% tidak paham dengan aturan perpajakan, sehingga dapat

disimpulkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi yang berjenis kelamin perempuan tidak paham dengan aturan perpajakan.

Dari penjelasan di atas dapat dibandingkan bahwa Wajib Pajak berjenis kelamin perempuan lebih banyak yang paham dengan peraturan perpajakan yakni dengan persentase sebesar 36% di bandingkan Wajib Pajak berjenis kelamin laki-laki lebih sedikit yang paham terhadap aturan perpajakan yakni dengan persentase sebesar 7%.

Pada pengelompokkan berdasarkan jenis kelamin ini, dapat kita lihat bahwa wajib pajak yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak yang paham dibandingkan wajib pajak yang berjenis kelamin laki-laki, dalam hal ini peneliti menduga bahwa tingkat kemampuan atau kompetensi dari perempuan itu lebih tinggi dibandingkan laki-laki, atau bisa saja hasil ini terjadi karena pada wajib pajak antara laki-laki dan perempuan memiliki pekerjaan atau profesi yang berbeda sehingga tingkatan kemampuan pemahaman mereka terhadap kewajiban perpajakan menjadi berbeda pula, selanjutnya penulis juga menduga ini bisa terjadi karena keterbatasan jumlah sampel yang ada sehingga tidak bisa mewakili hasil yang diperoleh.

### 3. Status Responden

Tingkat pemahaman kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi terhadap pengetahuan umum PPh berdasarkan status responden dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut :

**Tabel 4.6**  
**Persentase Tingkat Pemahaman Responden Terhadap Pengetahuan**  
**Umum PPh OP Berdasarkan status responden**

Status Responden	N	Frekuensi WPOP PPh		Persentase (%)	
		Paham	Tidak Paham	Paham	Tidak Paham
Kawin	31	6	25	19	81
Belum Kawin	6	3	3	50	50
Total	37	9	28	24	76

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Tabel diatas memperlihatkan bahwa Wajib Pajak yang berstatus kawin berjumlah 31 orang, 6 orang atau 19% diantaranya paham dengan aturan perpajakan sedangkan sisanya sebanyak 25 orang atau 81% tidak paham dengan aturan perpajakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus kawin tidak paham dengan aturan perpajakan.

Sedangkan Wajib Pajak yang berstatus belum kawin berjumlah 6 orang, 3 orang atau 50% yang paham dengan aturan perpajakan, sisanya sebanyak 3 orang atau 50% tidak paham dengan aturan perpajakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus belum kawin tidak paham dengan aturan perpajakan.

Dari penjelasan di atas dapat dibandingkan bahwa tingkat pemahaman paling tinggi berdasarkan status responden adalah Wajib Pajak yang berstatus belum kawin yaitu sebesar 50% dan yang paling rendah yaitu Wajib Pajak yang berstatus belum kawin sebesar 19%.

Dalam hal pengelompokkan berdasarkan status wajib pajak terhadap tingkat pemahaman kewajiban perpajakan didapatkan hasil bahwa wajib pajak dengan status belum kawin lebih paham dibandingkan dengan wajib pajak yang berstatus kawin, ini sebuah hasil yang menurut peneliti tidak seharusnya terjadi karena disini peneliti menduga sebelumnya bahwa wajib yang telah berstatus kawin tersebut akan lebih paham terhadap aturan perpajakan karena mereka bisa saja saling berbagi pengetahuan antara suami dengan istri, namun hasilnya malah sebaliknya, wajib pajak yang masih sendiri saja lebih paham dengan aturan perpajakan, atau mungkin saja wajib pajak yang berstatus belum kawin ini lebih banyak waktu mereka untuk belajar dan mendalami ilmu yang berhubungan dengan perpajakan kerana mereka belum memikirkan keluarga sehingga masih fokus untuk belajar.

#### 4. Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat pemahaman kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi terhadap pengetahuan umum PPh berdasarkan tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut :

**Tabel 4.7**  
**Persentase Tingkat Pemahaman Responden Terhadap Pengetahuan Umum PPh OP Berdasarkan tingkat pendidikan responden**

Tingkat pendidikan	N	Frekuensi WPOP PPh		Persentase (%)	
		Paham	Tidak Paham	Paham	Tidak Paham
S2	2	0	2	0	100
SI	26	7	19	27	73

Diploma	4	1	3	25	75
SLTA Sederajat	5	1	4	20	80
Total	45	9	28	24	76

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Tabel diatas Memperlihatkan bahwa Wajib Pajak yang berpendidikan S2 berjumlah 2 orang, semuanya atau 100% tidak paham dengan aturan perpajakan.

sedangkan yang berpendidikan SI berjumlah 26 orang, 7 orang atau 27% diantaranya paham dengan aturan perpajakan sedangkan sisanya sebanyak 19 orang atau 73% tidak paham dengan aturan perpajakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi yang berpendidikan SI tidak paham dengan aturan perpajakan.

Wajib Pajak yang berpendidikan Diploma berjumlah 4 orang, 1 orang atau 25% diantaranya paham dengan aturan perpajakan sedangkan sisanya sebanyak 3 orang atau 75% tidak paham dengan aturan perpajakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak orang Pribadi yang berpendidikan Diploma tidak paham dengan aturan perpajakan.

Terakhir Wajib Pajak yang berpendidikan SLTA Sederajat berjumlah 5 orang, hanya 1 orang atau 20 % yang paham dengan aturan perpajakan, sisanya sebanyak 4 orang atau 80% tidak paham dengan aturan perpajakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi yang berpendidikan SMA Sederajat tidak paham dengan aturan perpajakan.

Dari penjelasan di atas dapat dibandingkan bahwa tingkat pemahaman paling tinggi berdasarkan tingkat pendidikan responden adalah Wajib Pajak yang

berpendidikan S1 yaitu sebesar 27%, diikuti oleh wajib pajak yang berpendidikan Diploma sebesar 25% , selanjutnya wajib pajak yang berpendidikan SLTA sederajat sebesar 20% dan yang paling rendah yaitu Wajib Pajak yang berpendidikan S2 sebesar 0% atau tidak ada yang paham sama sekali.

Dari hasil analisis di atas terlihat bahwa tingkat pendidikan belum tentu dapat menentukan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap aturan perpajakan, ini dapat kita lihat dari rendahnya pemahaman pada tingkat pendidikan S2 dari 2 orang responden wajib pajak tidak ada satupun yang paham, bahkan wajib pajak yang berpendidikan S1, Diploma dan SLTA/ sederajat lebih banyak yang paham terhadap aturan perpajakan. Kalau dianalisa lebih lanjut seharusnya yang berpendidikan lebih tinggi akan lebih paham dengan aturan perpajakan yang berlaku saat ini namun dalam penelitian yang dilakukan saat ini di dapatkan hasil yang tidak normal, peneliti menduga bahwa ini bisa saja terjadi karena kurangnya keinginan dari wajib itu sendiri untuk mempelajari atau upaya untuk memahami masalah aturan perpajakan dan juga diduga karena kurangnya sosialisasi atau pendidikan yang berhubungan dengan masalah aturan dan UU perpajakan khususnya UU PPh.

#### 6. Jumlah Penghasilan Responden

Tingkat pemahaman kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi terhadap pengetahuan umum PPh berdasarkan jumlah penghasilan responden dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut :

**Tabel 4.8**  
**Persentase Tingkat Pemahaman Responden Terhadap Pengetahuan Umum PPh OP Berdasarkan Jumlah Penghasilan Responden**

Penghasilan Responden	N	Frekuensi WPOP PPh		Persentase(%)	
		Paham	Tidak Paham	Paham	Tidak Paham
< Rp 3.000.000	18	5	13	28	72
Rp 3.000.000 – Rp 5.000.000	11	4	7	36	64
Rp 7.000.000 – Rp 10.000.000	3	0	3	0	100
> Rp 10.000.000	5	0	5	0	100
Total	37	9	28	24	76

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Tabel diatas memperlihatkan bahwa wajib pajak yang berpenghasilan kecil dari Rp 3.000.000 berjumlah 18 orang dan 5 orang atau 28% paham dengan aturan perpajakan dan sisanya 13 orang atau 72% tidak paham dengan aturan perpajakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan kecil dari 3.000.000 tidak paham dengan aturan perpajakan.

Wajib pajak yang berpenghasilan antara Rp 3.000.000 sampai Rp 5.000.000 berjumlah 11 orang dan 4 orang atau 36% paham dengan aturan perpajakan dan sisanya sebanyak 7 orang atau 64% tidak paham dengan aturan perpajakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang berpenghasilan antara Rp 3.000.000 sampai Rp 5.000.000 tidak paham dengan aturan perpajakan.

Wajib Pajak yang berpenghasilan antara Rp 7.000.000 sampai Rp 10.000.000 berjumlah 3 orang, dan tidak ada yang menjawab dengan benar, sehingga dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang berpenghasilan antara Rp 7.000.000 sampai Rp 10.000.000 tidak paham dengan aturan perpajakan.

Terakhir Wajib Pajak yang berpenghasilan diatas Rp 10.000.000 berjumlah 5 orang, dan tidak ada yang menjawab dengan benar, sehingga dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang berpenghasilan diatas Rp 10.000.000 tidak paham dengan aturan perpajakan.

Dari penjelasan diatas dapat dibandingkan bahwa tingkat pemahaman paling tinggi berdasarkan jumlah penghasilan adalah Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan antara Rp 3000.000 sampai Rp 5000.000 yaitu sebesar 36%, diikuti oleh wajib pajak yang mempunyai penghasilan kecil dari Rp 3.000.000 yaitu sebesar 28%, dan paling rendah tingkat pemahaman wajib pajak adalah wajib pajak yang berpenghasilan antara Rp 7.000.000 sampai Rp 10.000.000 dan penghasilan diatas Rp 10.000.000 yaitu sebesar 0% atau tidak satupun yang paham dengan aturan perpajakan.

Dalam pengelompokkan berdasarkan jumlah penghasilan wajib pajak terhadap pemahaman aturan kewajiban perpajakan didapatkan hasil wajib pajak yang paling tinggi penghasilannya tidak ada sama sekali yang paham dengan aturan perpajakan, dalam hal ini penulis menduga bahwa semakin tinggi penghasilan seseorang wajib pajak maka semakin mereka tidak ingin tahu masalah aturan kewajiban perpajakan karena mereka tidak ingin penghasilan mereka dikurangi oleh pajak yang seharusnya mereka bayar.



## 7. Berdasarkan Sosialisasi/Kursus/Pelatihan Pajak

Tingkat pemahaman kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi terhadap pengetahuan umum PPh berdasarkan sosialisasi/kursus/pelatihan pajak dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut :

**Tabel 4.9**  
**Persentase Tingkat Pemahaman Responden Terhadap Pengetahuan Umum PPh OP Berdasarkan Sosialisasi/Kursus/Pelatihan Pajak**

Sosialisasi/Kursus s/Pelatihan Pajak	N	Frekuensi WPOP PPh		Persentase (%)	
		Paham	Tidak Paham	Paham	Tidak Paham
Pernah	12	4	8	33	67
Tidak Pernah	25	5	20	20	80
Total	37	9	28	24	76

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Tabel diatas memperlihatkan bahwa Wajib Pajak yang pernah mengikuti sosialisasi/ kursus/ pelatihan pajak berjumlah 12 orang, hanya 4 orang atau 33% diantaranya paham dengan aturan perpajakan, sedangkan sisanya sebanyak 8 orang atau 67% tidak paham dengan aturan perpajakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi yang pernah mengikuti sosialisasi/ kursus/ pelatihan pajak tidak paham dengan aturan perpajakan.

Sedangkan Wajib Pajak yang tidak pernah mengikuti sosialisasi/ kursus/ pelatihan pajak berjumlah 25 orang, 5 orang atau 20% yang paham dengan aturan perpajakan, sisanya sebanyak 20 orang atau 80% tidak paham dengan aturan perpajakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang

Pribadi yang tidak pernah mengikuti sosialisasi/kursus/pelatihan pajak tidak paham dengan aturan perpajakan.

Dari penjelasan di atas dapat dibandingkan bahwa tingkat pemahaman paling tinggi berdasarkan sosialisasi/ kursus/ pelatihan pajak adalah Wajib Pajak yang pernah mengikuti sosialisasi/ kursus/ pelatihan pajak yaitu sebesar 33% dan yang paling rendah yaitu Wajib Pajak yang tidak pernah mengikuti sosialisasi/ kursus/ pelatihan pajak yaitu sebesar 20%.

Pada pengelompokkan berdasarkan pernah atau tidaknya wajib pajak mengikuti sosialisasi/ kursus/ perpajakan didapatkan hasil yang normal karena wajib pajak yang pernah mengikuti pelatihan/ kursus/ sosialisasi perpajakan lebih banyak yang paham dengan aturan perpajakan dibandingkan wajib pajak yang tidak pernah mengikuti pelatihan/ kursus/ sosialisasi perpajakan, ini merupakan hasil yang sewajarnya, karena yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/sosialisasi perpajakan mempunyai ilmu atau pengetahuan yang lebih tentang perpajakan dibandingkan dengan mereka yang belum atau yang tidak pernah mengikuti pelatihan/kursus/sosialisasi perpajakan.

8. Berdasarkan tahun kepemilikan NPWP

**Tabel 5.1**  
**Persentase Tingkat Pemahaman Responden Terhadap Pengetahuan Umum PPh OP Berdasarkan Tahun Kepemilikan NPWP**

Tahun kepemilikan NPWP	N	Frekuensi WPOP PPh		Persentase (%)	
		Paham	Tidak Paham	Paham	Tidak Paham
Sebelum 2005	2	0	2	0	100
2005	15	3	12	20	80
2006	3	0	3	0	100
2007	3	0	3	0	100
2008	3	0	3	0	100
2009	11	6	5	55	45
Total	37	9	28	24	76

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Tabel diatas memperlihatkan bahwa wajib pajak yang memiliki NPWP sebelum tahun 2005 berjumlah 2 orang dan tidak satu pun yang menjawab dengan benar, sehingga dapat disimpulkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP sebelum tahun 2005 tidak paham dengan aturan perpajakan.

Wajib pajak yang memiliki NPWP tahun 2005 berjumlah 15 orang dan 3 orang atau 20% paham dengan aturan perpajakan dan sisanya sebanyak 12 orang atau 80% tidak paham dengan aturan perpajakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki NPWP tahun 2005 tidak paham dengan aturan perpajakan.

Wajib Pajak yang memiliki NPWP tahun 2006 berjumlah 3 orang, dan tidak ada yang menjawab dengan benar, sehingga dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki NPWP tahun 2006 tidak paham dengan aturan perpajakan.

Wajib Pajak yang memiliki NPWP tahun 2007 berjumlah 3 orang, dan tidak ada yang menjawab dengan benar, sehingga dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki NPWP tahun 2007 tidak paham dengan aturan perpajakan.

Wajib Pajak yang memiliki NPWP tahun 2008 berjumlah 3 orang, dan tidak ada yang menjawab dengan benar, sehingga dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki NPWP tahun 2008 tidak paham dengan aturan perpajakan.

Terakhir Wajib Pajak yang memiliki NPWP tahun 2009 berjumlah 11 orang, 6 orang atau 55% paham dengan aturan perpajakan, dan sisanya 5 orang atau 45% tidak paham dengan aturan perpajakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki NPWP tahun 2009 paham dengan aturan perpajakan.

Dari penjelasan diatas dapat dibandingkan bahwa tingkat pemahaman paling tinggi berdasarkan tahun kepemilikan NPWP adalah Wajib Pajak yang memiliki NPWP tahun 2009 yaitu sebesar 55%, diikuti oleh wajib pajak yang memiliki NPWP tahun 2005 yaitu sebesar 20%, dan paling rendah tingkat pemahaman wajib pajak adalah wajib pajak yang memiliki NPWP tahun 2006, 2007 dan 2008 yaitu sebesar 0% atau tidak satupun yang paham dengan aturan perpajakan.

Dalam pengelompokan berdasarkan tahun kepemilikan NPWP wajib pajak terhadap pemahaman aturan kewajiban perpajakan didapatkan hasil wajib pajak yang lebih dulu atau yang lebih lama memiliki NPWP tidak ada sama sekali yang paham dengan aturan perpajakan, dalam hal ini penulis menduga bahwa orang-orang yang memiliki NPWP lebih dulu itu tidak menjamin bahwa mereka akan paham akan aturan perpajakan, karena mungkin saja mereka selama ini hanya sekedar punya tetapi tidak memahami sama sekali, asalkan punya dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada itu sudah cukup bagi mereka.

Berdasarkan kuesioner yang disebar, dapat dilihat persentase pemahaman responden untuk masing-masing item pertanyaan pada variabel pemahaman wajib pajak terhadap pengetahuan umum perpajakan pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.2**  
**Persentase Distribusi Pemahaman Kewajiban Perpajakan**  
**Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Jawaban Per Item Pertanyaan**

No	Item Pertanyaan	% Jawaban Benar
1	Pemahaman mengenai kepemilikan NPWP bagi WP OP	62%
2	Pemahaman mengenai besarnya kewajiban menyampaikan SPT jika nihil	59%
3	Pemahaman mengenai pemotongan waktu PPh 21 pegawai tetap	59%
4	Pemahaman mengenai kewajiban memiliki NPWP berdasarkan usia	49%
5	Pemahaman mengenai kewajiban memiliki NPWP berdasarkan usia	24%
6	Pemahaman mengenai PTKP yang berlaku saat ini	11%

7	Pemahaman mengenai jumlah maksimum tanggungan yang diperbolehkan	32%
8	Pemahaman mengenai kepemilikan NPWP jika suami istri sama-sama bekerja	43%
9	Pemahaman mengenai anggota keluarga yang dapat dimasukkan sebagai tanggungan untuk menghitung PTKP	41%
10	Pemahaman mengenai anggota keluarga yang dapat dimasukkan sebagai tanggungan untuk menghitung PTKP	51%
11	Pemahaman mengenai anggota keluarga yang dapat dimasukkan sebagai tanggungan untuk menghitung PTKP	22%
12	Pemahaman mengenai pemotongan pajak untuk penghasilan yang diberikan pemberi kerja	54%
13	Pemahaman mengenai batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh OP	70%
14	Pemahaman mengenai tanda tangan di SPT	8%
15	Pemahaman mengenai tarif PPh OP yang berlaku saat ini	41%
16	Pemahaman mengenai tarif PPh OP yang berlaku saat ini	30%
17	Pemahaman mengenai penyeteroran PPh kurang bayar akhir tahun	38%
18	Pemahaman mengenai tempat pembayaran atau pelunasan PPh terutang	22%
19	Pemahaman mengenai sanksi kenaikan jika tidak memiliki NPWP	11%
20	Pemahaman mengenai sanksi dalam SKP dan atau STP	51%
21	Pemahaman mengenai media untuk penyeteroran pajak	38%
22	Pemahaman mengenai penggabungan SPT OP dengan SPT badan	46%

23	Pemahaman mengenai perhitungan pajak saat melakukan transaksi dengan bendaharawan pemerintah	70%
24	Pemahaman mengenai kelebihan dalam penyetoran pajak	38%
25	Pemahaman mengenai pengenaan pajak kepada pejabat tinggi Negara	78%
	<b>Rata-rata persentase</b>	<b>42%</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Dari tabel diatas, dapat kita lihat bahwa responden menjawab dengan benar kurang dari 50%, ini artinya responden dianggap masih kurang paham, dan persentase pemahaman wajib pajak PPh yang memiliki angka paling kecil pada Pemahaman mengenai PTKP yang berlaku saat ini dan Pemahaman mengenai sanksi kenaikan jika tidak memiliki NPWP, dan pemahaman tertinggi ada pada Pemahaman mengenai pengenaan pajak kepada pejabat tinggi Negara.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian tentang Analisis Tingkat Pemahaman Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi PNS ini dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sijunjung , dengan cara mengambil sampel sebanyak 37 responden yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan memiliki penghasilan diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dengan cara membagikan kuesioner kepada para responden.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemahaman tentang kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi dengan segala aspek yang terangkum didalamnya dalam gambaran umum berdasarkan kepada Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 dan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari penelitian, dapat disimpulkan bahwa secara umum tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi PNS di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sijunjung sebesar 42%, ini berarti bahwa wajib pajak kurang paham terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi. Maka dapat dinyatakan bahwa PNS di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sijunjung tidak memahami tentang kewajiban perpajakan orang pribadi secara umum.



Selain itu dari persentase yang diperoleh berdasarkan item pertanyaan, ada beberapa item pertanyaan yang tidak mampu dijawab diatas 50% atau dikategorikan tidak paham. Beberapa item pertanyaan tersebut diantaranya:

1. Pemahaman mengenai jumlah maksimum tanggungan yang diperbolehkan
2. Pemahaman mengenai kewajiban memiliki NPWP berdasarkan usia
3. Pemahaman mengenai tarif PPh OP yang berlaku saat ini
4. Pemahaman mengenai penyetoran PPh kurang bayar akhir tahun
5. Pemahaman mengenai kepemilikan NPWP jika suami istri sama-sama bekerja
6. Pemahaman mengenai media yang digunakan untuk melakukan perlunasan kewajiban perpajakan.
7. Pemahaman mengenai kewajiban memiliki NPWP berdasarkan usia
8. Pemahaman mengenai PTKP yang berlaku saat ini
9. Pemahaman mengenai tempat yang ditunjuk untuk melayani Wajib Pajak ketika melakukan pelunasan kewajiban perpajakan.
10. Pemahaman mengenai anggota keluarga yang dapat dimasukkan sebagai tanggungan untuk menghitung PTKP
11. Pemahaman mengenai penggabungan SPT OP dengan SPT badan.
12. Pemahaman mengenai anggota keluarga yang dapat dimasukkan sebagai tanggungan untuk menghitung PTKP
13. Pemahaman mengenai tempat pembayaran atau pelunasan PPh terutang
14. Pemahaman mengenai tanda tangan di SPT
15. Pemahaman mengenai sanksi kenaikan jika tidak memiliki NPWP

## 16. Pemahaman mengenai kelebihan dalam penyetoran pajak

Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya yakni pada sisi objek penelitian yang mana penelitian terdahulu dari M Fadli Rumzi yang dilakukan pada PNS di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas serta terdapat beda waktu penelitiannya.

### 5.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran

Pada penelitian ini, peneliti hanya menganalisis pemahaman Wajib Pajak orang pribadi terhadap peraturan perpajakan, dimana sampel yang digunakan relative sedikit dikarenakan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya. Sangat disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memperbanyak responden dan memperpanjang waktu penelitian sehingga hasil yang didapatkan lebih akurat untuk menganalisis serta mengembangkan variabel pemahaman kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi ini dengan variabel lainnya.

Penggunaan kuesioner dengan skala dikotomi belum maksimal menggambarkan tingkat pemahaman sampel karena hanya dapat membedakan tingkat pemahaman menjadi dua kategori paham dan kurang paham.

Dan responden yang merasa takut dalam pengisian kuesioner, mungkin saja tidak memberikan data sebenarnya.

Dengan demikian peneliti sangat mengharapkan agar penelitian ini terus dilanjutkan dan disempurnakan oleh peneliti selanjutnya, karena dalam penelitian kali ini masih banyak terdapat kekurangan seperti dari segi sampel yang sedikit, dan

diharapkan pada penelitian selanjutnya agar memperbanyak jumlah sampel sehingga dapat mewakili populasi yang ada serta mendapatkan hasil yang mendekati sempurna.

### **5.3 Implikasi hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk oleh Direktorat Jendral Pajak agar lebih aktif dalam menyosialisasi masalah peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Di dalam penelitian ini didapatkan hasil dari 37 sampel yang diambil dari Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sijunjung hanya 24% saja yang paham dengan peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan sementara itu 76% lagi tidak paham. Hasil penelitian yang menggunakan jumlah sampel sedikit dikhawatirkan belum mewakili populasi dan juga dapat mempengaruhi kesimpulan hasil penelitian, karena dalam penelitian kali ini banyak didapatkan hasil yang tidak normal seperti pengelompokan pemahaman berdasarkan tingkat pendidikan, dan pernah atau tidaknya wajib pajak mengikuti kursus/ pelatihan perpajakan.

Terlepas dari keterbatasan yang ada, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada peneliti lainnya dalam rangka perluasan dan pengembangan penelitian selanjutnya, sehingga kesempatan bagi peneliti lainnya untuk terus mengembangkan penelitian ini sampai mencapai hasil yang mendekati sempurna.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andryani. 2010. *Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaksanaan Selft Assesment System dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas
- Astuti, Regina Dewi. 2007. *Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Peraturan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan di Kota Padang*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Baskoro, Hendro Wahyu. 2008. *Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Peraturan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Di kota Pariaman*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- David, Osra. 2010. *Analisis Pemahaman Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi diKota Padang (Menurut UU KUP No.28 Tahun 2007 dan UU PPh No.36 Tahun 2008)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2008. *Persandingan Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Beserta Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Dwi . 2009. *Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Peraturan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Di kota Kuala Tungkal*. Skripsi Fakultas Ekonomi Univesitas Aandalas
- Etsiida. [blogspot.com](http://blogspot.com)
- Fadli . 2012. *Analisis Tingkat Pemahaman Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi PNS yang di lakukan di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas

- Farid. 2013. Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Orang Pribadi. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Ilyas, Wirawan B dan Richard Burton. 2004. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Norfolk State University. 2010. *Empirical Research*.  
( , diakses 7 februari 2014)  
pajaktaxes.blogspot.Com
- Putra. 2012. Analisis Pemahaman Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi Dikota Padang Studi Kasus Pada KPP Pratama Padang. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Putra Indonesia.
- Rachmany, A Fuad. 2011. *Membangun Kesadaran Dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak*. Jakarta.
- Republik Indonesia. Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2011.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 & Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2008 Tentang Perpajakan*. Bandung: Citra Umbara.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Rizal Palil, Moh (2003), *Taxpayer Knowledge: A Descriptive Evidence On Demographic Factors In Malaysia*. Jurnal Akuntansi & Keuangan, Vol. 7, No.1, Mei 2005: 11-21.
- Santrock, jhon. W. 2008. *Psikologi Pendidikan. Edisi Kedua* Jakarta: Kencana.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo dan Wirawan. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. 2008. *Akuntansi Pajak*, Jakarta : Salemba Empat.

Waluyo dan Wirawan. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Edisi kelima, Jakarta: Salemba Empat.

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Yolina, Meilani. 2009. *Dasar-Dasar Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: Tabora Media.

### Demografi Responden

Umur			%
a.	20-30 tahun	6	16
b.	31-40 tahun	11	30
c.	41-50 tahun	11	30
d.	> 51 tahun	9	24
		37	100

Jenis Kelamin		%	
Laki-laki	15	40,5	
Perempuan	22	59,5	
		37	100

Status		%	
a. Kawin	31	84	
b. Belum Kawin	6	16	
		37	100

Tingkat Pendidikan		%	
a. S2	2	5,5	
b. S1	26	70	
c. Diploma	4	11	
d. SLTA Sederajat	5	13,5	
		37	100

<b>Jumlah Penghasilan / bulan</b>		<b>%</b>
a. < Rp 3.000.000	18	48,5
b. Rp 3.000.000 – Rp 5.000.000	11	30
c. Rp 7.000.000 – Rp 10.000.000	3	8
d. > Rp 10.000.000	5	13,5
	37	100

<b>Sosialisasi Pajak</b>		<b>%</b>
a. Pernah	12	32,5
b. Tidak Pernah	25	67,5
	37	100

<b>Kepemilikan NPWP</b>		<b>%</b>
a. Sebelum 2005	2	5,5
b. 2005	15	40,5
c. 2006	3	8
d. 2007	3	8
e. 2008	3	8
f. 2009	11	30
	37	100



## KUESIONER PENELITIAN

### ANALISIS PEMAHAMAN PERPAJAKKAN PEGAWAI NEGRI SIPIL (PNS) TERHADAP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI STUDI KASUS PADA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SIJUNJUNG

Kuesioner ini semata-mata digunakan untuk penelitian tentang pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini akan digeneralisasi, karena itu identitas responden tidak dimuat dalam laporan penelitian.

Identitas responden :

Nama : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Telepon : \_\_\_\_\_

Petunjuk pengisian

Pilihlah salah satu jawaban dengan memberi tanda silang (X) dari setiap pertanyaan dibawah ini.

- Selain sebagai PNS apakah anda mempunyai pekerjaan lain ?
  - Punya
  - Tidak punya
- Berapa jumlah penghasilan bersih anda perbulan ?
  - < Rp 3.000.000,00
  - Rp 3.000.000,00 – Rp 5.000.000,00
  - Rp 5.000.000,00 – Rp 7.000.000,00
  - Rp 7.000.000,00 – Rp 10.000.000,00
  - > Rp 10.000.000,00
- Status perkawinan ?

- Kawin
- Tidak kawin

4. Apa pendidikan terakhir anda ?
  - SLTP
  - SLTA
  - Diploma
  - S1
  - S2
5. Apakah anda pernah mengikuti kursus atau pelatihan perpajakan ?
  - Pernah
  - Tidak pernah

Petunjuk pengisian :

I. Pilihlah salah satu jawaban dengan memberi tanda silang (X) dari setiap pertanyaan dibawah ini sesuai dengan pemahaman anda.

1. Bolehkah wajib pajak memiliki NPWP lebih dari 1(satu) ?
  - Tidak boleh
  - Boleh, bila usahanya atau sumber penghasilannya lebih dari satu 1(satu)
  - Tidak tahu
  - Ragu-ragu
2. Haruskah wajib pajak mengisi dan menyampaikan SPT tahunan PPh bila pajak terutangnya untuk suatu tahun pajak tidak ada atau nihil ?
  - Tidak harus diisi dan disampaikan
  - Tetap harus diisi dan disampaikan
  - Tidak tahu
  - Ragu-ragu
3. Kapan pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan dan pegawai tetap dilakukan oleh pemberi kerja atau bendaharawan ?
  - Setiap bulan
  - Setiap akhir tahun

- c. Sekali 3 bulan  
d. Setiap awal tahun
4. Wajibkah kita memiliki NPWP bila telah berumur 21 tahun ?  
a. Wajib  
 b. Tidak wajib  
c. Tidak tahu  
d. Ragu-ragu
5. Apakah anak dibawah 17 tahun boleh memiliki NPWP ?  
 a. Boleh  
b. Tidak boleh  
c. Tidak tahu  
d. Ragu-ragu
6. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk wajib pajak orang pribadi dengan status TK/0 yang berlaku saat ini adalah sebesar ?  
a. Rp 13.200.000  
 b. Rp 18.540.000  
c. Rp 10.000.000  
d. Rp 24.300.000
7. Berapakah jumlah maksimal tanggungan yang dibolehkan untuk menentukan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) ?  
a. 4 orang  
 b. 3 orang  
c. 2 orang  
d. 1 orang
8. Jika suami isteri sama-sama bekerja dan si suami telah memiliki NPWP, apakah si isteri juga harus memiliki NPWP sendiri ?  
a. Harus  
 b. Tidak harus  
c. Tidak tahu  
d. Ragu-ragu
9. Apakah anak tiri harus dimasukkan sebagai tanggung jawab untuk menentukan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) ?  
 a. Dapat  
b. Tidak dapat  
c. Tidak tahu  
d. Ragu-ragu
10. Apakah adik atau keponakan kandung, dapat dimasukkan sebagai tanggungan untuk menentukan Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) ?  
 a. Dapat  
 b. Tidak dapat  
c. Tidak tahu  
d. Ragu-ragu
11. Apakah mertua dan orang tua kandung dapat dimasukkan sebagai tanggungan untuk menentukan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) ?  
 a. Dapat  
b. Tidak dapat  
c. Tidak tahu  
d. Ragu-ragu
12. Apakah yang harus dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi ketika penghasilannya dipotong pajak oleh pemberi kerja adalah ?  
 a. Minta bukti potong  
b. Minta bukti transaksi  
c. Minta kwitansi  
d. Minta tidak dipotong pajaknya
13. Batas waktu paling lambat untuk menyampaikan SPT tahunan PPh bagi wajib pajak orang pribadi adalah ?  
 a. Tanggal 31 maret tahun takwim berikutnya  
b. Tanggal 30 april tahun takwim berikutnya  
c. Tanggal 31 desember tahun takwim berikutnya  
d. Tanggal 31 desember tahun ini

14. Apakah SPT tahunan PPh orang pribadi boleh ditandatangani oleh orang lain selain wajib pajak yang bersangkutan ?

- a. Tidak boleh
- b. Boleh dengan surat kuasa
- c. Boleh dengan surat kuasa khusus
- d. Boleh tanpa surat kuasa

15. Berapakah tarif PPh yang dikenakan untuk penghasilan kena pajak (PKP) di atas 50.000.000 s/d 250.000.000 ?

- a. 5 %
- b. 10%
- c. 15%
- d. 25%

16. Berapakah tarif PPh tertinggi untuk wajib pajak orang pribadi yang berlaku saat ini ?

- a. 15 %
- b. 20%
- c. 25%
- d. 30%

17. PPh kurang bayar yang terdapat didalam SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi, harus dilunasi paling lambat ?

- a. Tanggal 25 maret tahun takwim berikutnya
- b. Tanggal 31 maret tahun takwim berikutnya
- c. Tanggal 31 desember tahun takwim berikutnya
- d. Tanggal 31 desember tahun berjalan

18. Dimanakah tempat membayar pajak ?

- a. Dikantor pelayanan pajak
- b. Di kantor pos
- c. Di semua bank
- d. Di koperasi

19. Berapakah besarnya kenaikan tarif pajak yang akan digunakan oleh pemotong PPh pasal 21

bila wajib pajak orang pribadi tidak memiliki NPWP ?

- a. 10% lebih tinggi
- b. 20% lebih tinggi
- c. 50% lebih tinggi
- d. 100% lebih tinggi

20. Berapakah sanksi yang dikenakan pada wajib pajak bila terlambat menyetor pajak yang terutang ?

- a. Tidak ada
- b. 2% perbulan dari jumlah pajak kurang bayar
- c. 2% perbulan dari jumlah pajak terhutang keseluruhan
- d. 100% dari jumlah pajak terhutang keseluruhan

21. Media yang digunakan untuk menyetorkan pajak dan sekaligus dapat digunakan sebagai bukti pembayaran pajak adalah ?

- a. SPT
- b. SSP
- c. SPP
- d. SKP

22. Apakah SPT tahunan PPh pribadi direktur sebuah CV yang merangkap sebagai pemilik dapat digabung dengan SPT tahunan PPh CV nya tersebut ?

- a. Boleh
- b. Tidak boleh
- c. Tidak tahu
- d. Ragu-ragu

23. Bila seorang wajib pajak bertransaksi dengan bendaharawan pemerintah, siapakah yang memotong atau memungut PPh yang dikenakan atas transaksi tersebut ?

- a. Wajib pajak
- b. Bendaharawan
- c. Pihak lain

d. Tidak ada PPh yang di potong/dipungut

24. Apakah kelebihan pembayaran pajak dapat diminta kembali oleh wajib pajak ?

- a. Dapat
- b. Tidak dapat, karena uang yang telah masuk ke kas Negara tidak dapat ditarik kembali
- c. Tidak tahu
- d. Ragu-raagu

25. Apakah presiden dan pejabat Negara lainnya juga harus membayar pajak ?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Tidak tahu
- d. Ragu-ragu

Pilihlah salah satu jawaban dengan member tanda (x) dari setiap pertanyaan di bawah ini.

1. Apakah anda memiliki NPWP ?

- a. Ya
- b. Tidak

2. Sejak tahun berapa anda memiliki NPWP ?

- a. 2005
- b. 2006
- c. 2007
- d. 2008
- e. 2009
- f. Sebelum 2009

3. Apakah anda sudah melunasi kewajiban PPh orang pribadi tahun Pajak 2014 ?

- a. Sudah
- b. belum
- c. tidak tahu

4. Apakah anda melaksanakan kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2014 ?

- a. Sudah
- b. Belum

5. Dalam 5 tahun terakhir, berapa kali anda menyampaikan SPT tahunan PPh orang pribadi ?

- a. 5 kali
- b. 4 kali
- c. 3 kali
- d. 2 kali
- e. 1 kali
- f. Tidak pernah

6. Tahukah anda berapa persen potongan gaji anda untuk pemungutan pajak ?

- a. ya , berapa ?
- b. tidak

7. apakah anda merasa keberatan atas pemungutan pajak ?

- a. ya
- b. tidak

Kritik dan saran anda terhadap direktorat jendral pajak

:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	14	22		
2	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	14	23			
3	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	9	28		
4	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	10	27		
5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	6	31		
6	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	9	28	
7	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	11	26	
8	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	8	29	
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25	12	
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25	12	
11	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	8	29	
12	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	9	28	
13	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	8	29		
14	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	7	30		
15	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	5	32		
16	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	4	33		
17	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	9	28		
18	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	14	23		
19	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	14	23		
20	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	12	25		
21	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	33		
22	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	33		
23	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	32		
24	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	8	29		
25	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	18	19	
26	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	18	19		
27	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	9	28	
28	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	10	27		
29	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	12	25	
30	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	9	28	
31	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	9	28	
32	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	9	28	
33	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	18	19	
34	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	9	28	
35	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	12	25	
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	33